

SKRIPSI

**PEMIKIRAN MAZHAB HANAFI TENTANG KEDUDUKAN
*BA'TAL WAFI***



OLEH

**ALFIANI FARADILLAH
NIM 17.2900.050**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PEMIKIRAN MAZHAB HANAFI TENTANG KEDUDUKAN *BA'I*

AL WAFA



OLEH :

ALFIANI FARADILLAH

NIM : 17.2900.050

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PAREPARE

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pemikiran Mazhab Hanafi tentang Kedudukan Ba'I
Al-wafa
Nama Mahasiswa : Alfiani Faradillah
Nim : 17.2900.050
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : B.1398/In.39.8/PP.00.9/4/2021

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. (.....)
NIP : 19710208 200112 2 002
Pembimbing Pendamping : Rusnaena, M.Ag
NIP : 1968020 200312 2 001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.

NIP 19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pemikiran Mazhab Hanafi Tentang Kedudukan
Ba'Al wafa

Nama Mahasiswa : Alfiani Faradillah

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2900.050


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah


Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.1398/In.39.8/PP.00.9/4/2021


Tanggal Kelulusan : 25 Februari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. (Ketua) ()

Rusnaena, M.Ag. (Sekertaris) ()


Dr. Damirah, S.E, M.M. (Anggota) ()

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (Anggota) ()

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP 19730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt., berkat hidayah , taufik, dan amanah-Nya, Shalawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad Saw., Nabi sekaligus Rasul yang menjadi panutan kita semua. Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pemikiran Mazhab Hanafi tentang kedudukan *Ba’I al wafa*” ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis menghanturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Hj. Muliani, Ayahanda tercinta H. Dilla, serta saudara-saudariku tercinta Albiadi Faradillah berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Bapak Bahtiar, S.Ag. M.A sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena,

M.Pd. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa IAIN Parepare.

3. Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. sebagai Ketua Prodi Manajemen Keuangan Syariah, atas arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik
4. Bapak Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. Dosen Pembimbing Utama dan Rusnaena M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
5. Budiman, M.HI. Selaku Penasehat Akademik khusus untuk penulis atas arahnya sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Manajemen Keuangan Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Bapak, Ibu dan Kakak Staf admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dan memberikan dukungan penulis selama studi di IAIN Parepare.
8. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
9. Terimakasih kepada sahabat-sahabat tercinta Ririn Anggreani dan Reski Eka Putri Ramadhani yang selalu mendukung saya selama mengerjakan skripsi.


11. Terimakasih Kepada Lanre, yang menanyakan kapan saya Sarjana, sehingga memotivasi penulis dalam pengerjaan skripsi
12. Terimakasih kepada sahabat-sahabat Manajemen Keuangan Syariah atas dukungan dan motivasinya untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis tak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah Swt., berkenan menilai segala kebaikan tersebut sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan Pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Parepare, 11 November 2021
5 Rab. Awal 1443 H

Penulis,



PAREPARE
ALFIANI FARADILLAH
NIM. 17.2900.050

ABSTRAK

Alfiani Faradillah *Pemikiran Mazhab Hanafi tentang Kedudukan Ba'I Al-wafa.*

(dibimbing oleh Muzdalifah Muhammadun, dan Rusnaena).

Seiring perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat pun ikut berkembang. Hal inilah yang mendorong lahirnya berbagai macam jenis jual beli, salah satunya ialah Ba'I Al-wafa. Akan tetapi Ba'I Al-wafa ini masih menjadi perbedaan pendapat antara beberapa Mazhab. Tujuan penelitian ini ialah menggambarkan ba'I al-wafa menurut mazhab hanafi, serta mengetahui kekurangan dan kelebihan ba'I al wafa di masyarakat.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan datanya dimulai dari membaca berbagai referensi kemudian mengklasifikasinya sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan rumusan masalah. Adapun teknik analisa datanya menggunakan metode komparatif

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1.) Ba'i al-wafa adalah seseorang yang menjual barang tidak bergerak kepada orang lain karena membutuhkan uang tunai, tetapi dengan syarat ketika sudah mempunyai uang maka bisa membel kembali barang yang sudah dijualnya itu. 2.) Kalangan ulama Hanafiyyah, Mereka berargumen berdasarkan istihsan (sesuatudianggap baik). Selain itu, jual dengan syarat tempo waktu itu telah menjadi sutf (kebiasaan) serta telah dikenal luas oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya dan sebagai salah satu Upaya untuk menghindari praktik riba. 3.) Ba'i al-wafa diciptakan dalam rangka menghindari riba dalam pinjam meminjam, sekaligus sarana tolong-menolong antara pemilik modal dan orang yang membutuhkan uang dalam jangka waktu tertentu

Kata Kunci : *Ba'I Al-wafa*, Mazhab Hanafi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Definisi Istilah	6
F. Tinjauan Penelitian	10
G. Landasan Teoritis	13
H. Metode Penelitian	26
BAB II KONSEP BA’I AL WAFA MENURUT MAZHAB HANAFI	30
A. Sejarah Mazhab Hanafi	30

B. Ba’i Al Wafa Menurut Kalangan Ulama dan Beberapa Mazhab	41
E. Ba’i Al Wafa Menurut Mazhab Hanafi	43
BAB III PERBEDAAN BA’I AL WAFI DENGAN RAHN MENURUT MAZHAB HANAFI.....	45
A. Ba’i Al Wafa	45
B. Pengertian Akad Rahn.....	53
D. Perbedaan Ba’i Al Wafa dengan Rahn.....	55
BAB IV IMPLIKASI BA’I AL WAFI MENURUT MAZHAB HANAFI DI INDONESIA	57
A. Ba’ I Al Wafa Menurut Mazhab Hanafi.....	57
B. Eksistensi Ba’i Al Wafa Menurut Mazhab Hanafi.....	59
C. Implikasi Bai’ Al Wafa Pemikiran Mazhab Hanafi.....	61
BAB V PENUTUP	61
A. Simpulan.....	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	V
BIODATA PENULIS.....	VI

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran	Halaman
1.	Dokumentasi	V
2.	Biodata Penulis	VI



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transaksi muamalah dalam Islam terdapat berbagai macam dapat memudahkan umat untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu transaksi yang dibahas dalam muamalah adalah jual beli. jual-beli adalah Menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan dengan ijab dan qabul, yang mana pertukaran tersebut berdasarkan kepada syara'.¹

Jual beli yang pernah ada dan muncul pada pertengahan abad V Hijriyah yang dikenal dengan istilah *Bai' al-wafa'* *Ba'I al-wafa'* adalah jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang disertai dengan syarat bahwa barang yang telah dijual tersebut dapat dibeli kembali dengan harga jual pertama sampai tenggang waktu yang telah ditentukan tiba.²

Jual beli ini, tidak hanya dikenal dengan nama *bai' al-wafa'* namun terdapat juga nama lain di antaranya *bai' itha'ah* seperti yang dikenal pada awal perkembangannya di Syiria, di daerah Mesir disebut dengan nama *bai' al-amanah* dan ulama Hanabilah juga menyebutnya dengan *bai' al-amanah*, ulama Syafi'iyah menyebutnya dengan *bai' 'uhdah* dan *bai' ma'ad*, sedangkan ulama Hanafiyah selain menyebutkan *Bai' al-wafa'* juga menyebutnya dengan *bai' jaiz* (jual beli dibolehkan karena bersih dari riba). *Bai' al-wafa'* sebagai praktik muamalat muncul di Asia Tengah

¹Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli*, (Jakarta Selatan: setia budi, 2018) h. 6.

²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013) h. 179.

(Bukhara dan Balkhan) pada pertengahan abad kelima Hijriyah dan selanjutnya merambat ke Timur Tengah.³

Berkembangnya zaman, jual beli pula semakin berkembang, salah satunya adalah *Bai' al-wafa* yaitu jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba persetujuan jual beli dimana penjual setuju untuk mengembalikan barangnya dengan harga yang sama ketika persetujuan telah diputuskan. Hal ini diizinkan jika penyebab di-kembalikannya barang tersebut tidak dilaksanakan sebelum diterima, tetapi jika penyebabnya adalah isi kontrak, perjanjian menjadi kosong.⁴ kalangan ulama memperselisihkan tentang jual beli ini, karena batas waktu yang diberikan oleh penjual pertama terhadap pemanfaatan barang tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam, sebab yang menjadi pemindahan hak milik adalah barang secara mutlak tanpa adanya batasan waktu atau syarat yang mengikat.

Bai al-wafa, status hukumnya masih diperdebatkan oleh para ulama mazhab. Menurut mazhab , bahwa jual beli model tersebut, tidak absah adanya. Adapun yang dijadikan alasannya, karena jual beli tersebut diikat oleh sebuah persyaratan. Sementara jual beli yang sesungguhnya (yang dibenarkan) oleh syara' harus terlepas dan terbebas dari ikatan tersebut. Ketika barang sudah diserahkan kepada pihak pembeli dan uang telah diberikan/dibayarkan oleh si penjual, maka keduanya dinyatakan sebagai pemilik penuh atas barang/uang tersebut (tidak ada lagi keterikatan). Kalangan Malikiyah memahami larangan dalam hadits tentang menjual

³Suheri, *Fiqih Muamalah islam (Jual Beli dalam Islam)*, <https://suherilbs.wordpress.com/fiqih>, diakses pada 01 Oktober 2020 pukul 13.12.

⁴Muhammad sholahuddin, *Kamus istilah ekonomi keuangan & bisnis Syariah A-Z*, 9 (Jakarta : PT Gramedia Pustaka utama, 2011) h.21

dengan syarat, hingga mereka berpendapat sebagai jual beli yang fasid dan batil. Mereka berpendapat bahawa syarat tersebut bertentangan dengan konsekuensi jual beli atau yang menyebabkan rusaknya akad jual beli tersebut.⁵

Abu Zahrah mengatakan bahwa jual beli al-wafa' muncul karena ketika itu orang kaya tidak mau lagi memberi utang kepada orang-orang yang memerlukan uang, jika mereka (orang kaya) tidak mendapatkan imbalan apa-apa. Oleh sebab itu, dbuatlah modifikasi jual beli wafa', sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi baik orang-orang kaya maupun masyarakat yang mendesak memerlukan uang Ulama lain mengatakan jual beli al-wafa' tidak sah hukumnya, dengan alasan jual beli ini termasuk larangan Hadits riwayat Muslim, an-Nasa'i, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah bahwa Rasulullah Saw melarang jual beli yang diiringi dengan syarat. Di samping itu, jual beli tidak boleh ada tenggang waktu, karena perpindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli tidak dibatasi waktu. Namun demikian, para ulama muta'akhirin dapat menerima baik jual beli al-wafa' ini dan menganggapnya sebagai akad jual beli yang sah, bahkan dijadikan hukum positif di Turki Ustmani yang tertulis dalam Kodifikasi Hukum Perdata pada tahun 1287 H yaitu dalam satu Bab dengan judul Bay' al-Wafa' pada Pasal 118-119 dan Pasal 396-403

Ulama Hanafiyah berpendapat *bai' al-wafa'* sah hukumnya, dan tidak termasuk ke dalam larangan Nabi Saw yang melarang jual beli yang dibarengi dengan syarat, karena, sekalipun disyaratkan bahwa harta itu harus dikembalikan kepada pemilik semula, namun pengembaliannya itu pun harus melalui akad jual beli. Dasar hukum yang dipakai ulama Hanafiyah adalah istihsan bil 'urf, Musthafa Ahmad az-

⁵Putri Hidayah, 'Praktek *Bai' al-wafa* Menurut Pandangan Mazhab Hanafi Dan Maliki', Doctoral desertasion Universitas Islam Negeri" SMH" Banten. (2018). h. 14-15.

Zarqa' dan Abdurrahman Ashabuni, *bai' al-wafa'* mendapat justifikasi para ulama fiqh setelah berjalan beberapa lama. Maksudnya, bentuk jual beli ini telah berlangsung beberapa lama dan bay' al-wafa' telah menjadi `urf (adat) masyarakat Bukhara dan Balkh, baru kemudian para ulama fiqh, dalam hal ini ulama Hanafi, melegalisasikan jual beli ini. Imam Najmuddin an-Nafi' seorang ulama terkemuka mazhab Hanafi di Bukhara mengatakan: "para syekh kami (Hanafi) membolehkan *bai' al-wafa'* sebagai jalan keluar dari riba."⁶

Jual beli *bai' al-wafa'* ini menurut mazhab Hanafi tidak lah termasuk yang dilarang nabi sekalipun bersyarat karena bay' al-wafa' ini melalui akad jual beli dimana sipembeli dapat memiliki barang dan sekaligus memanfaatkannya, hal ini dilakukan sebagai sarana untuk memberikan bantuan antara pemilik dana dan mereka yang membutuhkan. Dan menghindarkan masyarakat melakukan suatu transaksi yang mengandung riba.⁷ Sebagaimana dalam Q.S Al-baqarah Ayat 278 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.⁸ (Q.S Al-Baqarah/278)

Bentuk jual beli yang mirip dengan *bai' al-wafa'* di Indonesia adalah dinamakan pagang gadai di Minangkabau. Persamaannya terlihat ketika barang yang digadaikan oleh pemiliknya harus ditebus kembali oleh pemilik barang pada waktu pagang gadai tersebut jatuh tempo, sehingga yang diterimanya ketika akad

⁶Harun, *Fiqh muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h.102.

⁷Sri sudiarti, Bay' Al-Wafa': Permasalahan Dan Solusi Dalam Implementasinya, *Analytica Islamica*, 5. 1 (2016), h. 173.

⁸Q.S Al-Baqarah/2:278

dilaksanakan (biasanya harga yang dijadikan ukuran nilai adalah emas, sehingga ketika jatuh tempo gadai tersebut, harga yang harus diserahkan pemilik barang adalah nilai emas juga). Di samping itu, pihak pemegang gadai dengan bebas dapat memanfaatkan barang gadaian sampai utang dilunasi pihak penggadai.⁹

Berdasarkan hal tersebut, Jual beli seperti ini diciptakan masyarakat dan disetujui oleh mazhab Hanafi dengan tujuan agar tidak merajalelanya riba dikalangan masyarakat, karena orang kaya tidak mau meminjamkan uangnya kepada orang yang membutuhkan secara suka rela (al-qardh al-hasan) tanpa mendapatkan imbalan. Dan pemilik harta yang berlebih juga akan mendapatkan suatu manfaat dari transaksi ini, karena uang mereka bersifat produktif. Dengan demikian terjadilah tolong-menolong antar ke dua belah pihak dengan jangka waktu tertentu.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan sub-sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep *bai' al wafa'* menurut mazhab Hanafi ?
2. Bagaimana perbedaan antara *Bai' al wafa'* dengan akad rahn menurut mazhab Hanafi ?
3. Bagaimana implikasi *Bai' al wafa'* menurut pemikiran mazhab Hanafi bagi umat Islam di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep *bai' al wafa'* menurut mazhab Hanafi ?

⁹Muklisin, Khoiri, 'Bai' Al wafa dalam tinjauan hukum Islam', *Istikhlaf, jurnal ekonomi perbankan dan manajemen Syariah*, 2.2 (2019), h.3.

¹⁰Sri Sudiarti, 'Bay' Al-Wafa': Permasalahan dan Solusi dalam Implementasinya', *Analytica Islamica*, 5.1 (2016), h. 173.

2. Untuk mengetahui perbedaan antara *bai' al wafa* dengan akad rahn menurut mazhab hanafi ?
3. Untuk mengetahui bagaimana implikasi *bai' al wafa* menurut pemikiran mazhab Hanafi bagi umat Islam di Indonesia?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis tentang jual beli, khususnya *bai' al wafa*
- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang pemikiran mazhab Hanafi tentang kedudukan *bai' al wafa*

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Masyarakat, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta menambah wawasan masyarakat Bagaimana kedudukan *Bai' al wafa'*
- b. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan tentang Pemikiran mazhab Hanafi tentang kedudukan *bai' al wafa*

E. Definisi Istilah

Agar kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, yaitu *Pemikiran Mzhab Hanafi tentang kedudukan bai' al wafa'*, maka peneliti akan memberikan penegasan dari istilah judul tersebut sehingga istilah yang terkandung didalamnya lebih jelas sekaligus menjadi batasan dalam pembahasan selanjutnya. Adapun istilah yang perlu mendapat penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Pemikiran

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/ daring (dalam jaringan) Pemikiran sesuatu yang diterima seseorang dan dipakai sebagai pedoman sebagaimana diterima dari masyarakat sekeliling¹¹ pemikiran adalah aktivitas dimana manusia menggunakan ilmunya untuk memperoleh atau mengeluarkan pengetahuan baru atau pengetahuan lain untuk menguji pengetahuan yang ada.

2. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi (bahasa Arab:al-hanafiyah) ialah salah satu mazhab fikih dalam Islam Sunni. Mazhab ini didirikan oleh Imam Abu Hanifah yang bernama lengkap Abu Hanifah bin Nu'man bin Tsabit Al-Taimi Mazhab ini diamalkan dan berkembang di kalangan orang Islam Sunni di kawasan Afganistan, Irak, Persia, Mesir, Turki, anak-benua India, Tiongkok, Rusia, dan sebagian Afrika Barat. Mazhab Hanafi juga sempat berkembang di Maroko, namun kemudian mulai tergeser oleh Mazhab Maliki.

Nama asli Abu Hanifah adalah an-Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha. Dalam riwayat yang lain disebut an-Nu'man bin Tsabit bin al-Marzaban.¹ Imam Abu Hanifah lahir di Kufah -salah satu kota besar di Irak-pada tahun 80 H/ 659 M, dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 150 H/ 767 M. Ayah beliau keturunan dari bangsa Persia, tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayah beliau sudah pindah ke Kufah. Meski beliau bukan berasal dari suku Quraisy, tetapi kelak ia diberi gelar Imam Agung dan dikenal sebagai imam kaum muslimin. Imam Abu Hanifah adalah ulama' mujtahid dalam bidang fiqh dan salah seorang diantara imam madzhab yang empat yang terkenal (Madzhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Mazhab Hanafi). Abu Hanifah

¹¹Ebta Setiawan, *Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online/ daring (dalam jaringan)*, <https://kbbi.web.id/pemikiran>, diakses pada 03 oktober 2020 pukul 18.21

lahir di masa kekuasaan khalifah ke-empat Bani Umayyah; Abdul Malik bin Marwan. Dan selama hidupnya, beliau mengalami dua kekhilafahan yakni Daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani Abbasiyah.¹²

Abu Hanifah pernah bertemu dengan tujuh sahabat Nabi yang masih hidup pada masa itu. Sahabat Nabi itu di antaranya: Anas bin Malik, Abdullah bin Harist, Abdullah bin Abi Aufah, Watsilah bin al-Aqsa, Masqii bin Yasar, Abdullah bin Anis, Abu Thufail ('Amir bin Watsilah).

Guru Abu Hanifah kebanyakan dari kalangan "tabi'in" (golongan yang hidup pada masa kemudian para sahabat Nabi). Diantara mereka itu ialah imam Atha bin Abi Raba'ah (wafat pada tahun 114 H), imam Nafi' Muala ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H, dan lain-lain lagi. Adapun orang alim ahli fikih yang menjadi guru beliau yang paling masyhur ialah imam Hamdan bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H), imam Hanafi berguru kepada beliau sekitar 18 tahun. Di antara orang yang pernah menjadi guru Abu Hanifah ialah Imam Muhammad al-Baqir, Imam Ady bin Tsabit, Imam Abdur Rahman bin Harmaz, Imam Amr bin Dinar, Imam Manshur bin Mu'tamir, Imam Syu'bah bin Hajjaj, Imam Ashim bin Abin Najwad, Imam Salamah bin Kuhail, Imam Qatadah, Imam Rabi'ah bin Abi Abdur Rahman, dan lain-lainnya dari Ulama Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in.¹³

Abu Hanifah memiliki metodologi yang terkonsep secara struktural. Beliau pertama-tama mendasari mazhabnya pada Al-Quran (Kitabullah). Jika beliau tidak menemukan dasarnya di Al-Quran, maka beliau mencarinya kemudian di Hadis

¹²Wildan jauhari, *Biografi imam abu hanifah*, (Lantara Islam, 2018), h. 5.

¹³Ibnu eman al cihadapi, *Biografi Imam Abu Hanifah: Pelopor Mahab Hanafi di Dalam Islam*, (Putra ayu: 2018), h. 120

(Sunah). Jika masih tidak ditemukan dalam Hadis, maka beliau akan mencarinya dari pendapat para sahabat Rasul (Atsar).

Perkataan sudah sampai kepada Ibrahim An-Nacha'y Asj Sja'by Al-Hasan Ibn Sierien Sa'id ibn Musaijab, maka beliau berijtihad. Imam Hanafi cukup dikenal atas penggunaan rasionalitas (ray) dalam metode pengambilan fatwanya. Selain itu, Abu Hanifah juga mendasari fikih dengan qiyas, namun terkadang pula beliau tidak mengqiyaskannya karena suatu sebab, kecuali mendesak. Abu Hanifah juga mendasari fikih dengan kaidah-kaidah umum yang disebut dengan istihsan. Abu Hanifah juga banyak menggunakan qiyas dan istihsan dari imam-imam yang lain.¹⁴

3. *Bai' Al wafa*

Al-ba'i Secara lughawi adalah jual beli, dan al-wafa adalah tenggang waktu, berarti ba'i al-wafa adalah jual beli dengan tenggang waktu. secara etimologis, al-ba'i berarti jual beli, dan al-wafa berarti pelunasan/ penutupan utang. Secara terminologis kompilasi hukum ekonomi syariah, *ba'i al-wafa* jual beli dengan hak membeli kembali adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba. *Ba'i al-wafa* adalah seseorang yang menjual barang tidak bergerak kepada orang lain karena membutuhkan uang tunai, tetapi dengan syarat ketika sudah mempunyai uang maka bisa membel kembali barang yang sudah dijualnya itu.¹⁵

Ba'i al-wafa diciptakan dalam rangka menghindari riba dalam pinjam meminjam, sekaligus sarana tolong-menolong antara pemilik modal dan orang yang membutuhkan uang dalam jangka waktu tertentu, oleh sebab itu, ulama Madzab

¹⁴Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Mazhab Hanafi*, https://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Hanafi, diakses pada 8 oktober 2020 pukul 14.11.

¹⁵Taufiqur Rahman, *Fiqhi Muamalah Kontemporer*, (Jawa Timur: Academia Publication),2012. h. 104

Hanafi menganggap ba'i al-wafa adalah sah dan tidak termasuk ke dalam larangan Rasulullah SAW yang melarang jual beli yang di barengi syarat. Karena sekalipun disyaratkan bahwa harta karun itu harus dikembalikan kepada pemilik semula, namun pengembalian itu pun harus melalui akad jual beli.¹⁶ Transaksi ba'i al-wafa dilakukan dengan tempo atau jangka waktu yang cukup lama seperti 1-2 tahun.

Mustafa Ahmad az-Zarqa, tokoh fiqh dari Suriah, mendefinisikan *bai' al-wafa'* dengan "jual beli yang dilansungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba". Biasanya barang yang diperjualbelikan dalam *bai' al-wafa'* adalah barang tidak bergerak.¹⁷ Contohnya rumah, perkebunan, tanah, sawah dll.

Yakan Zuhdi, Mendefinisikan Bai' Wafa' adalah Suatu akad jual beli yang mana pembeli berkomitmen setelah sempurna akad bai' untuk mengembalikan barang yang dibelinya kepada penjualnya sebagai ganti pengembalian harga barang tersebut.¹⁸

F. Tinjauan Relevan

Penelusuran peneliti tentang tinjauan penelitian yang sesuai dengan penelitian terdahulu terdapat beberapa referensi yang di publikasikan dalam bentuk skripsi dan jurnal dari penelitian lain, untuk menghindari pernyataan akan kesamaan terhadap penelitian sebelumnya, maka penulis akan meparkan beberapa karya berupa skripsi-

¹⁶Taufiqur Rahman, *Fihi Muamalah Kontemporer*, (Jawa Timur: Academia Publication), 2012. h.104

¹⁷Muklisin, Khoiri, 'Bai' Al Wafa Dalam Tinjauan Hukum Islam', *Istikhlaf, Jurnal Ekonomi Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 2.2 (2019), h. 4.

¹⁸Suheri, *Fiqh Muamalah Islam (Jual Beli Dalam Islam)*, <https://suherilbs.wordpress.com/fiqih>, diakses pada 15 Oktober 2020 pukul 14.23.

skripsi yang memiliki relevansi terhadap tema yang diusung oleh penulis, diantaranya meliputi:

1. Nur Faizah Telah melakukan penelitian "*Analisis Kedudukan Bai' al-wafa' Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*". Penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini membahas tentang analisis kedudukan bai al wafa dalam perspektif fiqhi muamalah yang menyatakan bahwa barang yang telah dijual dalam akad *bai' al-wafa'* berada pada pihak penjual dan dia memiliki hak untuk menggunakan barang tersebut. Sedangkan menurut pendapat yang kedua, bahwa jual beli ini dengan memberi hutang, maksudnya pihak penjual menjual barang kepada pihak pembeli dengan tidak memberikannya barang tersebut, namun penjualnya mendapat sejumlah uang. Jadi menurut pendapat ini, *bai' al-wafa'* adalah jual beli dengan hutang dan apabila hutangnya sudah lunas dibayarkan, maka barang itu akan menjadi milik penjual secara utuh.¹⁹ sedangkan pada penelitian penulis ingin menjelaskan tentang analisis kedudukan *bai' Al wafa'* menurut mazhab Hanafi mereka memperbolehkan *bai' al-wafa'* ini karena syarat dalam jual belinya telah terpenuhi
2. Sholika telah melakukan penelitian. "*Bai' al-wafa' Dan Penerapannya Dalam Muamalah Modern*" (Analisis Pendapat Ibnu Abidin Dalam Kitab Raddul Muhtar)". Hasil penelitian tersebut membahas tentang *Bai' al-wafa'* Dan Penerapannya Dalam Muamalah Modern" (Analisis Pendapat Ibnu Abidin Dalam Kitab Raddul Muhtar). Penelitian ini menyimpulkan bahwa akad Ba'I al wafa masih layak digunakan dalam masa modern seperti sekarang ini.²⁰ Sedangkan pada

¹⁹Nur Faizah, 'Analisis Kedudukan Bai' al-wafa' Dalam Perspektif Fiqh Muamalah', Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry banda aceh. (2018) h. 51.

²⁰Sholika, *Bai' al-wafa' Dan Penerapannya Dalam Muamalah Modern, Undergraduate thesis*, (2012) h. 69.

penelitian ini menyatakan bahawa Jual beli *bai' al-wafa'* ini menurut mazhab Hanafi tidak lah termasuk yang dilarang nabi sekalipun bersyarat karena bay' al-wafa' ini melalui akad jual beli dimana sipembeli dapat memiliki barang dan sekaligus memanfaatkannya

3. Suhardi, Telah melakukan penelitian "*Bai' Al-Wafa' Studi Komparatif Antara Ulama Hanafiyah Dan Ulama Syafi'iyah Serta Implemetasinya Di Indonesia*" Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai jual beli ini. Ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa hukum bai' al-wafa' diperbolehkan dengan alasan menghindarkan masyarakat dari perbuatan riba. Sedangkan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa dalam jual beli tidak boleh ada syarat bahwa barang yang dijual itu harus dikembalikan oleh pembeli kepada penjual semula, sebab jual beli yang dibarengi dengan syarat termasuk jual beli yang dilarang oleh syara'. Selain itu, mereka melihat bai' al-wafa' menyerupai bentuk akad rahn.²¹ Sedangkan penelitian ini berfokus membahas tentang analisis kedudukan *bai' Al wafa* menurut mazhab Hanafi

4. Muklisin, khoiri Telah melakukan penelitian "*Bai' Al Wafa' Dalam Tinjauan Hukum Islam*" penelitian tersebut membahas tentang *Bai' Al Wafa'* Dalam Tinjauan Hukum Islam. Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang Konsep dasar transaksi *bai' al wafa'* dalam sinergi produk perbankan Konsep dasar transaksi *bai' al wafa'* dalam sinergi produk perbankan²² Jadi akad ini dapat mempermudah masyarakat

²¹Suhardi, *Bai' Al-Wafa' Studi Komparatif Antara Ulama Hanafiyah Dan Ulama Syafi'iyah Serta Implemetasinya Di Indonesia*, Vol. 2 No.1 (2019) h. 115.

²²Mukhlisin dan khoiri, *Bai' Al Wafa' Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Vol 1 No 2, (2019). h. 5.

dalam mengembangkan perekonomiannya. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus membahas tentang analisis kedudukan *Ba'I alwafa* menurut mazhab Hanafi.

Penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan diatas memiliki persamaan dalam penelitian ini. Persamaan penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah dari variabel penelitian dan pendekatan yang digunakan, yaitu sama-sama berfokus pada variabel penetapan harga dan sama-sama menggunakan pendekatan studi dokumen (*Library Research*). Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu, penelitian sebelumnya berfokus pada , analisis kedudukan *bai' al-wafa'* dalam perspektif fiqh muamalah, penerapannya dalam muamalah modern, studi komparatif antara ulama hanafiyah dan ulama syafi'iyah serta implemetasinya di Indonesia, dan *bai' al wafa'* dalam tinjauan hukum Islam, sedangkan dalam penelitian ini peneliti berfokus pada kedudukan *bai' al-wafa'* menurut pemikiran mazhab Hanafi.

G. Landasan Teori

1. Pengertian bai' Al-wafa

a. Pengertian *bai'* (Jual Beli)

Menurut bahasa Jual-beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata bay'u al-tijarah, atau al-mubadalah. Sebagaimana firman Allah SWT :

تَبَوَّرَ لَنْ تَجْرَةَ يَرْجُونَ

Terjemahnya:

Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi
(QS. Fathir : 29)

Menurut Istilah Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmui Syarah Al-Muhadzdzab menyebutkan jual-beli adalah Tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan. Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa jual-beli

sebagai Menukar sesuatu dengan sesuatu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual-beli adalah Menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan²³

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. yang berbicara tentang jual beli, antara lain dalam surah al-Baqarah ayat 275

الرِّبَاُ وَحَرَمَ الْبَيْعِ اللَّهُ وَأَحَلَّ

Terjemahnya:

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dasar hukum jual beli berdasarkan rasulullah dalam hadist yang diriwayatkan oleh rafi'ah bin rafi'

أَحَاكٍ وَصَحَّحَهُ الْبَزَّازُ رَوَاهُ { مَبْرُورٍ بَيْعٍ وَكُلُّ ، بِيَدِهِ الرَّجُلِ عَمَلٌ : قَالَ ؟ أَطْيَبُ الْكُسْبِ أَيُّ : سئِلَ

"Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati" (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, mendapat berkat dari Allah.²⁴

Kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan sabda Rasul di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). menurut Imam al-Syathibi (w. 790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syathibi, memberi contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang

²³Ahmad, Sarwat, *Fiqhi Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqhi Publishing, 2018). h.5-6

²⁴Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Shapiuddin Siddiq, *Fiqhi Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010). h.68-69

melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk dalam hal ini, menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.²⁵

b. Pengertian *bai' Al-wafa*

Jual beli wafa' merupakan jenis akad jual beli yang diperdebatkan oleh para fukaha klasik. Secara etimologis, *bai' al-wafa'* terdiri dari dua kata, yaitu *bai'* yang berarti jual beli, dan *al-wafa'* berarti tenggang waktu (jual beli dengan tenggang waktu). Secara terminologis fikih, jual beli wafa' adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat di beli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba."²⁶

Bay' al-wafa' secara bahasa *Al-bay'* (jual beli), *al-wafa'* (pelunasan atau penunaian utang). *Bay'al-wafa'* adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba.²⁷ contohnya: reski eka putri butuh uang saat ini, lalu ia menjual sawah miliknya seluas 2 hektar kepada ririn anggreani seharga Rp. 100 juta dalam waktu 2 tahun, mereka sepakat (reski eka putri & ririn anggreani) bahwa jika tenggang waktu 2 tahun telah habis, maka reski eka putri akan membeli sawahnya itu kembali seharga penjualan semula (100 juta).

Akad jual beli semacam ini merupakan akad jual beli khusus yang memang diperselisihkan oleh fukaha dari aspek hukumnya. Sebagian kalangan fukaha

²⁵Ibid 70

²⁶Mufid, *Kaidah Fiqhi Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Pendekatan Tematis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2019). h.128

²⁷Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 101

melarang akad jual seperti ini karena karena menyerupai akad rahn (gadai). Bagi kalangan fukaha yang melegalkan akad ini ber-pendapat bahwa akad jual beli wafa' dan rahn sangat berbeda. Karena jika dilihat dari aspek harta yang menjadi objek akad tersebut bebas di-manfaatkan oleh pembeli, maka sama sekali berbeda dengan akad rahn, karena akad rahn dilarang memanfaatkan objek gadai (rahn).²⁸

Jual beli al-Wafa' muncul pertama kali di Bukhara dan Balkh abad 5 H. Jual beli ini dilatarbelakangi untuk menghindari terjadinya riba. Orang kaya ketika itu tidak mau meminjamkan uangnya tanpa ada imbalan, begitu juga banyak peminjam tidak bisa melunasi utangnya akibat imbalan yang harus mereka berikan bersamaan dengan sejumlah uang yang mereka pinjam. Sedangkan tambahan dalam pinjam meminjam adalah riba menurut ahli fiqh ketika itu. Dalam menghindarkan diri dari riba, masyarakat Bukhara dan Balkh ketika itu merekayasa sebuah bentuk jual beli yang dikenal dengan bay' al-wafa' Akibat hukum jual beli al-wafa'; (i) Akad yang terjadi adalah jual beli, sehingga si pembeli (B) bebas memanfaatkan sawah tanahnya selama z tahun, sehingga sawah itu dapat memberikan keuntungan baginya; (2) Tanah sawah itu tidak boleh dijual kepada orang lain.

Nasrun Haroen mengutip pendapat Mustafa Ahmad az-Zarqa' bahwa dalam akad jual beli al-wafa', terdapat tiga bentuk; (a) Jual beli biasa yaitu si A menjual tanah sawahnya kepada si B; (b) Setelah akad jual beli terjadi, barang itu beralih ke tangan pembeli dan berbentuk ijarah (sewa menyewa), karena barang yang dijual itu harus dikembalikan kepada penjual; (c) Ketika tenggang waktu itu tiba, jual beli ini

²⁸Mufid, *Kaidah Fiqhi Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Pendekatan Tematis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2019). h.128

sama dengan ar-rahn (gadai). Karena dengan jatuh tempo yang disepakati, penjual harus mengembalikan uang kepada pembeli.²⁹

Bai' al wafa berbentuk Ar-rahn dikarenakan dengan jatuh tempo yang disepakati kedua belah pihak, penjual harus mengembalikan uang kepada pembeli sejumlah harga Rp350.000.000,- yang diserahkan kepada penjual ketika transaksi berlangsung, dan pembeli berkewajiban mengembalikan barang itu kepada penjual secara utuh. Jual beli seperti ini diciptakan masyarakat dan disetujui oleh mazhab Hanafi dengan tujuan agar tidak merajalelanya riba' di kalangan masyarakat, karena orang kaya tidak mau meminjamkan uangnya kepada orang-orang yang membutuhkannya hanya dengan secara sukarela (*al-qardhul hasan*) tanpa mendapatkan imbalan apa pun.

Pemilik harta yang berlebihan juga akan mendapatkan suatu manfaat dari transaksi seperti ini, karena uang mereka bersifat produktif. Dengan demikian, terciptalah adanya saling tolong antar pemilik dalam jangka waktu tertentu. mazhab Hanafi melihat bahwa jual beli seperti ini tidak termasuk dalam larangan Rasulullah saw. dalam hal jual beli bersyarat, karena sekalipun disyaratkan bahwa harta itu juga harus melalui akad jual beli seperti ini adalah dalam rangka menghindarkan masyarakat melakukan suatu transaksi yang mengandung riba.³⁰

c. Definisi *Bai' al-wafa* menurut beberapa pendapat

Menurut Fiqh Sunnah : seorang yang membutuhkan uang menjual real estate/real property (barang yang tidak dapat dipindah-pindahkan seperti; rumah)

²⁹Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 101

³⁰Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2008). h. 381.

dengan kesepakatan jika ia dapat melunasi (mengembalikan) harga tersebut maka ia dapat mengambil (memiliki) kembali barang itu.

Menurut Yakan Zuhdi : *Bai' Wafa'* adalah Suatu akad jual beli yang mana pembeli berkomitmen setelah sempurna akad bai' untuk mengembalikan barang yang dibelinya kepada penjualnya sebagai ganti pengembalian harga barang tersebut.

Menurut Mustafa Ahmad Zarqa : Mustafa Ahmad Zarqa mendefinisikan, Ba'I wafa ialah. Dua jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba".

Tenggang waktu pembelian kembali dapat terjadi 1 tahun atau 2 tahun.³¹

d. Asset (obyek akad) bay' wafa'

Asset yang dijual dalam bay' wafa' biasanya rumah (property), sawah, kebun (benda-benda iiqar = benda yang tidak bergerak). Misalnya, Ahmad membutuhkan uang untuk suatu keperluan, maka ia menjual kebun kurmanya seluas 10 hektar kepada seseorang dengan harga 500 dinar dalam waktu dua tahun. Keduanya sepakat, jika waktu sudah berakhir, maka Ahmad membeli kembali kebun kurmanya seharga penjualan semula, yaitu Rp 500 dinar. Oleh karena akad yang digunakan adalah akad jual beli, maka pembeli boleh memanfaatkan (menikmati) hasil kebun tersebut, sehingga kebun itu mendatangkan keuntungan baginya, Tetapi kebun tersebut tidak boleh dijual kepada orang lain.

Berdasarkan konsep jual beli wafa tersebut, jelas bahwa bay wafa ini berbeda dengan rahn (gadai), karena rahn adalah bentuk gadaian (jaminan hutang). Sementara barang yang digadaikan tidak boleh dimanfaatkan murtahin (pemberi hutang gadai),

³¹Ubaidillah, 'Tinjauan Istihsan Terhadap Bai' Al-Wafa' Di Baitul Maal Wa Tamwil Sidogiri Cabang Bondowoso', Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 2.2 (2018). h. 154.

kecuali jaminan itu berupa hewan tunggangan. Jika pemberi hutang memanfaatkan barang tersebut, maka praktik itu tergolong riba, sesuai hadits Nab Saw. Setiap pinjaman di mana pemberi hutang menarik manfaat dari hutang tersebut, maka ia termasuk riba.

Bay' wafa, status asset yang dijual bukanlah barang (gadaian), karena bay' wafa adalah bentuk jual beli, sehingga asset yang dibeli pembeli (buyer) menjadi miliknya, makanya pembeli dengan bebas dapat memanfaatkannya dan menikmati hasilnya. Cuman ia tidak boleh menjual asset itu kepada orang lain. Hal ini disebut bay maushufah biz zimmah, artinya, jual beli yang disifati dengan tanggungan menjual kembali kepada penjual semula, yakni pembeli berkewajiban menjual kembali asset itu kepada penjual semula.³² Misalnya, ririn membutuhkan uang untuk suatu keperluan, maka ia menjual kebun tehnya seluas 2 hektar kepada reski dengan harga 15.000.000 jt dalam waktu satu tahun. Keduanya sepakat, jika waktu sudah berakhir, maka Ririn membeli kembali kebun tehnya seharga penjualan semula, yaitu 15.000.000 jt. Oleh karena akad yang digunakan adalah akad jual beli, maka pembeli boleh memanfaatkan (menikmati) hasil kebun tersebut, sehingga kebun itu mendatangkan keuntungan baginya, Tetapi kebun tersebut tidak boleh dijual kepada orang lain.

e. Hukum jual beli *Bai' al-wafa*

Bai' al-wafa, status hukumnya masih diperdebatkan oleh para ulama mazhab. Menurut mazhab syafi'i, bahwa jual beli model tersebut, tidak absah adanya. Adapun yang dijadikan alasannya, karena jual beli tersebut diikat oleh sebuah persyaratan. Sementara jual beli yang sesungguhnya (yang dibenarkan) oleh syara' harus terlepas

³²Suheri, *Fiqh Muamalah Islam (Jual Beli dalam Islam)*, <https://suherilbs.wordpress.com/fiqih>, diakses pada 16 Oktober 2020 pukul 13.11.

dan terbebas dari ikatan tersebut. Ketika barang sudah diserahkan kepada pihak pembeli dan uang telah diberikan/dibayarkan oleh si penjual, maka keduanya dinyatakan sebagai pemilik penuh atas barang/uang tersebut (tidak ada lagi keterikatan)³³ Jual beli tidak boleh ada tenggang waktu, karena perpindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli tidak dibatasi waktu.

Menurut Malikiyah. Hanabilah. Mutaqaddimin Hanafiyah dan Syafi'iyah, Jual beli wafa. tidak sah karena syarat dari penjual bahwa ia akan mengambil barang objek akad lagi dari pembeli jika ia mengembahkan uang pembeli yang telah dibayarkan bertentangan dengan tujuan jual beli. yaitu hak milik pembeli terhadap barang objek akad yang dibeli bersifat permanen.³⁴ Alasan lain karena jual beli ini belum pernah terjadi di zaman Rasulullah Saw dan jual beli ini termasuk rekayasa hukum atau hillah hukum.

Ulama syafi'iyah menyebutkan bahwasanya *bai'al-wafa'* menyebutkan dengan tiga nama yakni:

- a. Jual beli janji (*bai'al'udah*) dengan alasan bahwa dalam *bai'al-wafa'* terdapat dua kali jual beli atas barang yang sama melalui penegasan akad diawal menjual kepada orang yang sama yakni (*al-'ahd/al-wa'd*) yakni serupa janji jual dari pembeli dan janji beli dari pada si penjual.
- b. Jual beli yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya (*bai'al-nash*)

³³Putri Hidayah, *Praktek Bai' Al-Wafa Menurut Pandangan Mazhab Hanafi Dan Maliki*, (Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2018 M/1440 H.) H. 14-15.

³⁴Mufid, *Kaidah Fiqhi Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Pendekatan Tematis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2019). h.126

c. Gadai yang diperjanjikan di awal akad (al-rahn al- mi'ad)³⁵

Ulama syafi'iyah melarang Ba'I Al wafa tersebut karena terjadinya dua jual beli atas satu barang dan didalam jual beli tersebut terdapat janji dan Pembeli tidak menjadi pemilik penuh terhadap barang yang telah dibelinya karena pembeli berhak memanfaatkannya (seperti halnya sewa menyewa) akan tetapi tidak dapat menjualnya kepada pihak lain.

Ulama Hanafiyah berpendapat *bay' al-wafa'* sah hukumnya, dan tidak termasuk ke dalam larangan Nabi Saw yang melarang jual beli yang dibarengi dengan syarat, karena, sekalipun disyaratkan bahwa harta itu harus dikembalikan kepada pemilik semula, namun pengembaliannya itu pun harus melalui akad jual beli. Dasar hukum yang dipakai ulama Hanafiyah adalah istihsan bil 'urf, Musthafa Ahmad az-Zarqa' dan Abdurrahman Ashabuni, *bai' al-wafa'* mendapat justifikasi para ulama fiqh setelah berjalan beberapa lama. Maksudnya, bentuk jual beli ini telah berlangsung beberapa lama dan *bay' al-wafa'* telah menjadi `urf (adat) masyarakat Bukhara dan Balkh,³⁶ Ulama Hanafiyah memperbolehkan *Ba'I Al wafa'*, Pembeli mempunyai hak untuk memanfaatkan barang tersebut karena Pembeli bertanggung jawab penuh atas kerusakannya jika ada terhadap barang yang dibeli

Kitab Majallat al-Ahkam al- Adliyyah menjelaskan tentang bai'al-wafa' bahwasanya jual beli tersebut sah secara hukum karena rukun dan syarat sudah terpenuhi dan tujuannya dari jual beli tersebut supaya terhindar dari riba.³⁷ Misalnya Ririn tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan sekolah anaknya, namun

³⁵Rofiqotur Riskiyah, Tinjauan Ijma' Terhadap Konsep Bai'al-Wafa', (Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 5, No 1 2021) h.88

³⁶Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University press, 2017), h. 102-103.

³⁷Rofiqotur Riskiyah, Tinjauan Ijma' Terhadap Konsep Bai'al-Wafa', (Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 5, No 1 2021) h.88

Ririn memiliki tanah peninggalan suaminya, kemudian Ririn menjual tanah tersebut kepada tuan Agung dengan harga 1 miliar dengan perjanjian tanah tersebut akan dibelinya kembali tiga tahun lagi dengan harga yang sama.

Menurut Abu Zahrah mengatakan bahwa jual beli al-wafa' muncul karena ketika itu orang kaya tidak mau lagi memberi utang kepada orang-orang yang memerlukan uang, jika mereka (orang kaya) tidak mendapatkan imbalan apa-apa. Oleh sebab itu, dibuatlah modifikasi jual beli wafa', sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi baik orang-orang kaya maupun masyarakat yang mendesak memerlukan uang para ulama muta'akhirin dapat menerima baik jual beli al-wafa' ini dan menganggapnya sebagai akad jual beli yang sah, bahkan dijadikan hukum positif di Turki Ustmani yang tertulis dalam Kodifikasi Hukum Perdata pada tahun 1287 yaitu dalam satu Bab dengan judul Bay' al-Wafa' pada Pasal 118-119 dan Pasal 396-403³⁸

bai'al-wafa' diperbolehkan karena dari tujuannya yakni untuk menghindari riba yang terus berkembang dikalangan masyarakat dan bai'al-wafa' tersebut dilihat dari ihtihasan 'urf yakni sesuatu yang telah dijalankan oleh masyarakat dan telah dianggap baik.

Begitu juga dalam hukum positif Indonesia *bay al-wafa'* telah di-atur, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 112 s/d 115.

Pasal 112

- (1) Dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, penjual dapat uang seharga barang yang dijual dan menuntut barangnya dikembalikan.
- (2) Pembeli sebagaimana diatur dalam ayat (1) berkewajiban mengembalikan barang dan menuntut uangnya kembali seharga barang itu.

³⁸Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 102-103.

Pasal 113

Barang dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, tidak boleh dijual kepada pihak lain, baik oleh penjual maupun oleh pembeli, kecuali ada kesepakatan di antara para pihak.

Pasal 114

- (1) Kerugian barang dalam jual beli dengan hak penebusan adalah tanggung jawab pihak yang menguasainya.
- (2) Penjual dalam jual beli dengan hak penebusan berhak untuk membeli kembali atau tidak terhadap barang yang telah rusak.

Pasal 115

Hak membeli Kembali dalam *bai' al-wafa* dapat warisan³⁹

Jual beli ini mempunyai tenggang waktu misalnya 21 tahun maka pembeli dapat membeli barang nya Kembali sesuai jangka waktu yang telah disepakati diawal dan uang yang diambil sesuai dengan pembelian di awal akad, disebabkan akad yang digunakan adalah jual beli, maka barang tersebut dapat dimanfaatkan sehingga menghasilkan keuntungan, akan tetapi barang tersebut tidak boleh dijual ke orang lain dan apabila barang tersebut rusak maka barang tersebut ditanggung penuh oleh pembeli.

f. Rukun dan syarat *Bai' al wafa*

Ulama Hanafiah mengemukakan bahwa yang menjadi rukun dalam *bai' Al-wafa'* sama dengan rukun jual beli pada umumnya, yaitu ijab (pernyataan menjual) dan kabul (pernyataan membeli). Dalam jual beli, mereka hanya ijab Icabul yang menjadi rukun akad, sedangkan pi-hak yang berakad (penjual dan pembeli), barang

³⁹Mahkamah Agung, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: 2016), h. 40-41.

yang dibeli, dan harga barang, tidak termasuk rukun, termasuk syarat-syarat jual beli. Demikian juga syarat-syarat *bai' al-wafa'*; menurut mereka, sama dengan syarat jual beli pada umumnya. Penambahan syarat untuk *bai' al-wafa'* hanyalah dari segi penegasan bahwa barang yang telah dijual itu harus dibeli kembali oleh penjual dan tenggang waktu yang berlakunya jual beli itu harus tegas, misalnya 1 tahun, 2 tahun, atau lebih."⁴⁰ Dan pembeli dapat memanfaatkan barang yang di beli tersebut

Praktek *bai' al-wafa'*, apabila salah satu pihak enggan membayar hutangnya ataupun enggan mengembalikan barang yang dijadikan jaminan setelah dilunasi utangnya, penyelesaiannya akan dilakukan di pengadilan. Apabila yang berhutang tidak mampu membayarnya saat jatuh tempo, maka berdasarkan penetapan dari pengadilan barang yang dijadikan jaminan hutang tersebut dapat dijual dan hutang pemilik barang dapat dilunasi. Sedangkan jika pihak yang memegang barang enggan mengembalikan setelah hutangnya lunas maka pengadilan berhak memaksanya untuk mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Dengan demikian, transaksi akad *bai' al-wafa'* ini cukup terperinci dan jelas serta mendapat jaminan yang kuat dari lembaga hukum⁴¹ dan tujuan adanya akad ini agar masyarakat dapat terhindar dari riba yang terus berkembang dikalangan masyarakat

Dalil kaidah ini adalah hadis shahih lagi masyhur yang diriwayatkan Umar bin Khattab dari Nabi saw. Di mana dengan hadis ini, Imam Bukhari membuka Ictab Jami' Shaih-nya. Nabi bersabda: "Sesungguhnya segala amal perbuatan tagantung niat, dan sedap orang memperoleh apa yang th niatkan. "(HR. Bukhari). Adapun contoh dari kaidah ini seperti kasus dalam transaksi ekonomi Islam sebagai berikut:

⁴⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2002), h.182.

⁴¹Nur Faizah, '*Analisis Kedudukan Ba'I Al-Wafa' dalam Perspektif Fiqh Muamalah*' (Doctoral Dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2018), h. 39.

Ketika terjadi transaksi jual beli al-wath dilangsungkan, penggunaan redaksi jual beli yang mengandung konsekuensi pengalihan kepemilikan barang kepada pembeli justru tidak menimbulkan konsekuensi tersebut. Sebab, pengalihan kepemilikan bukanlah tujuan dari kedua belah pihak yang melangsungkan transaksi jual beli al-wafa.

Tujuan kedua pihak tidak lain adalah menjadikan barang yang diperjualbelikan sebagai jaminan utang si penjual kepada si pembeli, dan menjadikan barang yang diperjualbelikan tetap berada di tangan si pembeli selama utang belum dilunasi. Konsekuensinya, si penjual dalam akad *bai' al-wafa* berhak meminta kembali barang yang dijualnya setelah ia mengembalikan pembayaran harga barang tersebut. Karena itu, transaksi ini hakekatnya adalah transaksi gadai, sehingga yang berlaku atasnya adalah hukum gadai, bukan hukum jual beli.⁴² Contoh lain, bila ada orang berkata: "Motor ini kupinjamkan dengan harga Rp. 100,000,- per hari." Transaksi tersebut, secara redaksi adalah akad pinjam-meminjam tetapi hakekatnya adalah transaksi sewa-menyewa. Sebab, akad pinjam-meminjam merupakan transaksi pengalihan manfaat suatu barang (motor) tanpa kompensasi, sementara dalam akad tersebut mengharuskan adanya kompensasi.

g. Perbedaan dan persamaan *bai' al wafa* dengan akad Rahn

Perbedaan antara *ba'i al-wafa'* dan rahn sebagai berikut:

- a) Dalam akad rahn pembeli tidak sepenuhnya memiliki barang yang dibeli (karena harus dikembalikan kepada penjual), sedangkan dalam *bai' al-wafa*, barang itu sepenuhnya menjadi milik pembeli selama tenggang waktu yang disepakati.

⁴²Moh.Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah*, (Ebookuid, 2017), h.182-183.

- b) Dalam ar-rahn, jika harta yang digadaikan (al-marhun) rusak selama di tangan pembeli, maka kerusakan itu menjadi tanggung jawab pemegang barang, sedangkan dalam *bai' al-wafa* apabila kerusakan itu bersifat total baru menjadi tanggung jawab pembeli, tetapi apabila kerusakannya tidak parah, maka hal itu tidak merusak akad.
- c) Dalam ar-rahn segala biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan barang menjadi tanggung jawab pemilik barang, sedangkan dalam *bai' al-wafa* biaya pemeliharaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli, karena barang itu telah menjadi pemiliknya selama tenggang waktu yang telah disepakati.
- d) Kedua belah pihak tidak boleh memindah tangankan barang itu ke pihak ketiga.⁴³

Persamaan *bai' al-wafa'* dengan Rahn

- a.) Tidak ada pihak yang dapat mentransfer barang ke pihak ketiga
- b.) Akad rahn maupun *Bai' al-wafa* dari pihak pertama (penjual / pegadaian) menghasilkan uang dengan menyerahkan barang
- c.) Jika barang rusak maka kerusakan menjadi tanggungan murtahin dan pembeli, kecuali kerusakan ringan (menurut urf')
- d.) Ketika hutang (uang penjualan) dikembalikan kepada pembeli (saat jatuh tempo), pembeli berkewajiban untuk menyediakan barang kepada penjual.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian menggambarkan proses yang dilalui peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data sehingga dapat diperoleh temuan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada

⁴³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2002), h.182-183.

pedoman penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan STAIN Parepare tahun 2013, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data⁴⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Pustaka (*Library Research*). Penelitian ini dilakukan dengan bersumber pada data-data kepustakaan, dengan menganalisis pemikiran mazhab Hanafi tentang kedudukan *bai' al wafa*, serta buku-buku, jurnal, maupun karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan fokus penelitian. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif karena berdasarkan dari kejadian yang terjadi dalam masyarakat.

2. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi variabel atau komponen utama dalam pemikiran mazhab Hanafi mengenai kedudukan jual beli *bai' al-wafa*.

3. Jenis Data Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk mengumpulkan data maupun informasi dalam penelitian ini adalah data Primer dan data sekunder.

- a. Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian, yaitu: buku/ artikel yang menjadi objek

⁴⁴Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h.30-36.

dalam penelitian ini.⁴⁵ Adapun sumber primer dalam penelitian ini, yakni buku yang berjudul *Fiqh ekonomi Syariah : Fiqh muamalah* karya Dr. Mardani

- b. Data Sekunder adalah data yang didapat dan disimpan oleh orang lain yang biasanya merupakan data masa lalu/historikal.⁴⁶ Peneliti akan mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan pemikiran mazhab Hanafi mengenai kedudukan *bai' al wafa* yang telah ada sebelumnya baik itu berupa jurnal, skripsi, tesis maupun disertasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan, dimana peneliti mengumpulkan data dan informasi dari buku-buku ataupun sumber kepustakaan lainnya. Oleh sebab itu buku-buku atau referensi yang digunakan harus sesuai dengan fokus penelitian. Kemudian peneliti membaca sumber referensi yang digunakan tentang *Bai' al wafa*. Setelah itu diklasifikasikan sesuai kebutuhan dan menurut kelompoknya masing-masing secara sistematis, sehingga memudahkan dalam proses analisis.⁴⁷

5. Teknik Analisis Data

metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Metode Komparatif

⁴⁵R. Poppy Yaniawati, *Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)*, <file:///C:/Users/user/Downloads/Penelitian%20Studi%20Kepustakaan.pdf>, diakses pada 13 April 2021 [ukul 15.22.

⁴⁶Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi Dan Akademisi*, (Jakarta: Pt.Gramedia Pustaka Utama,2003). h. 119.

⁴⁷Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Paradigma, 2005, h.58

merupakan penelitian yang sifatnya membandingkan, yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan 2 atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu.⁴⁸

b) Metode Deduktif

Metode deduksi dilakukan dengan penganalisan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum untuk memperoleh suatu kesimpulan yang bersifat khusus dan dapat dipertanggungjawabkan.

c) Metode Induktif

Metode Induksi dilakukan dengan menganalisa data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian dapat diperoleh hasil kesimpulan umum.

d) Metode Content Analysis

Analisis isi (content analysis) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi. Baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain. Analisis isi dapat dipergunakan jika memiliki syarat berikut.

- a. Data yang tersedia sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi (buku, surat kabar, pita rekaman, naskah/manuscript)

⁴⁸Mas Sugeng, *Metode Penelitian Komparatif – tujuan prosedur*, <http://ayo-nambah-ilmu.blogspot.com/2016/06/metode-penelitian-komparatif-tujuan-dan.html#:~:text=Penelitian%20komparatif%20merupakan%20penelitian%20yang,berdasarkan%20satu%20kerangka%20pemikiran%20tertentu>. diakses pada 28 februari 2021 pukul 15.11.

- b. Ada keterangan pelengkap atau kerangka teori tertentu yang menerangkan tentang dan sebagai metode pendekatan terhadap pada data tersebut
- c. Peneliti memiliki kemampuan teknis untuk mengolah bahan-bahan/data-data yang dikumpulkannya karena sebagian dokumentasi tersebut bersifat sangat khas/spesifik.

Prosedur dasar pembuatan rancangan penelitian dan pelaksanaan studi analisis isi terdiri atas 6 tahapan langkah, yaitu

- a. Merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesisnya,
- b. Melakukan sampling terhadap sumber-sumber data yang telah dipilih,
- c. Pembuatan kategori yang dipergunakan dalam analisis,
- d. Pendataan suatu sampel dokumen yang telah dipilih dan melakukan pengkodean,
- e. Pembuatan skala dan item berdasarkan kriteria tertentu untuk pengumpulan data, interpretasi/ penafsiran data yang diperoleh.⁴⁹

⁴⁹Andre Yuris, *Berkenalan Dengan Analisis Isi (Content Analysis)*
<https://andreyuris.wordpress.com/2009/09/02/analisis-isi-content-analysis/> diakses pada 30 Maret 2021 pukul.15.17

BAB II

KONSEP *BA'IAL WAFI* MENURUT MAZHAB HANAFI

A. Sejarah Mazhab Hanafi

1. Biografi Imam Hanafi

a. Riwayat Hidup Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah dilahirkan lebih dahulu daripada imam-imam yang lain. Nama sebenarnya An-Nukman bin Thabit lahir pada tahun 80 hijrah / 699 Masihi di sebuah kampung bernama Anbar di daerah Kufah Baghdad. Mendapat gelaran Abu Hanifah kerana beliau mendapat seorang anak bernama Hanifah. Ada pula yang mengatakan beliau uka membawa dakwat ke mana sahaja dia pergi lalu digelar Hanifah berarti dakwat dalam bahasa Parsi.

Imam Abu Hanifah terkenal sebagai seorang yang alim dalam ilmu fikah dan tauhid. Beliau belajar lebih daripada 200 ulama yang terbilang pada masa itu, antaranya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Masud. Dan mempelajari tata cara menyimpulkan hukum⁵⁰

Nu'man bin tsabit bin marzaban seorang pengusaha keturunan Persia dari kalangan orang merdeka. Namun ada juga yang mengatakan bahwa nasabnya ialah nu'man bin tsabit Az-zauthi Al-Farisi. Dan ini berarti, Abu Hanifah adalah orang Persia asli. Beliau diberi nama Nu'man agar menjadi orang besar, seperti Nu'man salah seorang raja Persia. Karena nasabnya itu membuat orang arab yang fanatic pada kearabannya keberatan bila ada ahli fikih non arab, maka Sebagian pengikutnya membuatnya nasab arab. Tetapi abu hanifah sendiri tak memedulikan semua itu karena islam telah menyamakan seluruh manusia dan rasulullah telah merangkul

⁵⁰Abdul Latip Talib, *Imam Hanafi Pendebat Kebenaran*, (Selangor:PTS Litera Utama Sdn.Bhd, 2010), h.91

salman al farisi sembari bersabda “*Andaikata imam bergantung dibintang kartika, tentu akan direngkuh oleh orang-orang dari persia.*” Beliau juga mengatakan. ”Salman bagian dari kami; *Ahlul Bait.*”⁵¹

Abu Hanifah kecil tumbuh di tengah keluarganya yang berprofesi utama sebagai pengusaha. Keluarganya terkenal sebagai pengusaha kain sutra kota Kufah. Untuk itulah jiwa wirausahanya pun sudah tumbuh sejak kecil. Hanya saja, sebagaimana disebutkan di atas, kedekatan keluarga mereka dengan Ali bin Abi Thalib juga menumbuhkan gairah keilmuan yang tinggi pada sang Imam. Sehingga tidak heran, di usianya yang masih belia, sebagaimana kebiasaan orang-orang yang memperhatikan pendidikan agama pada masa beliau, beliau sudah mulai menghafal Al-Qurian sampai akhirnya menyelesaikan hafalannya di usia dini.⁵²

Fokus perhatiannya yang mulia inilah yang membuat Imam Abu Hanifah tumbuh menjadi pribadi mulia. Kecerdasan serta kesungguhannya dalam menegakkan agama Allah menjadikan Imam Hanafi sangat dihormati sekaligus disegani. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa kecemerlangan Imam Hanafi tak lepas dari doa yang pernah dipanjatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika ayah Imam Hanafi, yaitu Tsabit, diajak oleh Zuta yang tak lain adalah ayahnya menemui Ali bin Abi Thalib.⁵³

Sebutan populer beliau adalah Abu Hanifah. Penisbatan ini diarahkan kepada kepribadiannya yang hanif yang berarti sangat tekun dan sungguh-sungguh dalam beribadah. Dalam riwayat lain, gelar Abu Hanifah adalah alam kunyah karena beliau memiliki seorang putra bernama Hanifah. Beliau juga diberi gelar pembawa tinta

⁵¹Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Abu Hanifah*, (Solo:Aqwam,2012), h.9-10.

⁵²Muhammad Ajib, *Imam Abu Hanifah ; Antara Ilmu dan Perniagaan*, (Lanteran Islam), h.4-5.

⁵³Muhammad Ainur Rasyid, *Samudra Hikmah Para Imam Mazhab*, (Yogyakarta: Noktah, 2020), h.16

untuk menulis ilmu karena kata hanifah dapat juga berarti dawat yang berarti tinta. Beliau juga bergelar al-Hafidz dan al-imam al-A'zham karena beliau adalah seorang imam besar sebagai pakar fikih penduduk Iraq. Imam Abu Hanifah memiliki keahlian yang begitu tinggi dalam bidang fikih yang tidak tertandingi oleh ulama-ulama fikih di zamannya.⁵⁴

Abu Hanifah adalah seorang pengusaha karena ayahnya seorang pengusaha besar dan pernah bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Saat itu, Abu Hanifah belum konsentrasi belajar, ikut transaksi pasar, dan menjual kain sutera. Selain berbisnis, juga rajin mengaji dan sangat gemar membaca. Kebijaksanaannya menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya karena ash-Sha'bi menyarankan agar Abu Hanifah fokus pada ilmu pengetahuan. Atas saran ash-Sha'bi, mulailah Abu Hanifah mengabdikan diri pada ilmu pengetahuan. Namun, Abu Hanifah sama sekali tidak melepaskan karirnya. Pada awalnya, Imam Abu Hanifah suka mempelajari qira'at, hadits, nahwu, sastra, puisi, teologi dan ilmu-ilmu lain yang berkembang saat itu.

Ilmu favoritnya adalah teologi, sehingga ia adalah salah satu tokoh yang paling disegani dalam ilmu ini. Karena pemikirannya yang tajam, ia mampu menahan serangan Kavaji, yang doktrinnya sangat ekstrim. Selain itu, Abu Hanifah mempelajari fiqih di Kufah, ketika Kufah menjadi pusat perhatian para ulama hukum yang cenderung rasional. Di Irak terdapat mazhab Kufah yang didirikan oleh Abdullah bin Mas'ud (wafat 63 M/682 M). Pimpinan mazhab Kufah kemudian berpaling kepada Ibrahim al-Nakha'i, kemudian Muhammad bin Abi Sulaiman al-Asy'ari (Wafat 120 H).

⁵⁴H. Sapiuddin shidiq, *Perbandingan Mazhab dalam Fikih*, (Jakarta:Kencana,2021), h.170

Hammad ibn Sulaiman adalah salah seorang Imam besar (terkemuka) ketika itu. Ia murid dari 'Alqamah ibn Qais dan al-Qadhi'⁵⁵

Abu Hanifah juga mulai memperdalam penelitian ilmiahnya lebih dalam. Perjalanannya dimulai dari memperdalam ilmu kalam hingga menjadi ahli di bidangnya. Bahkan, ia memiliki pekerjaan di bidang kalam dan aqidah bernama Al-Fiqhu Al-Akbar. Dalam ilmu ini, banyak persoalan yang menjadi arena perdebatan panjang, karena ia telah mendapatkan pelatihan hiwar ilmi sejak kecil. Beliau bahkan melakukan perjalanan-perjalanan ilmiah ke berbagai kota seperti ke Bashrah untuk berdebat dan mengambil ilmu dari kelompok Mu'tazilah dan Khawarij.⁵⁶

Abu Hanifah tidak menjauhi bidang-bidang lain. Ia menguasai bidang qiraat, bidang arabiyah, bidang ilmu kalam. Dia turut berdiskusi dalam bidang kalam dan menghadapi partai-partai keagamaan yang tumbuh pada waktu itu. Pada akhirnya ia menghadapi fikih dan menggunakan segala daya akal untuk fikih dan perkembangannya. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Kufah dan Basrah, Abu Hanifah pergi ke Makkah dan Madinah sebagai pusat dari ajaran agama Islam. Lalu bergabung sebagai murid dari Ulama terkenal Atha' bin Abi Rabah.⁵⁷

Pemikiran Imam Hanafi dipengaruhi oleh dua hal; *pertama*, geografis. Imam Abu Hanifah lahir di Kufah (Irak) yang penduduknya merupakan masyarakat yang sudah banyak mengenal kebudayaan dan peradaban. Fuqaha daerah ini sering dihadapkan pada berbagai persoalan hidup. Untuk mengatasinya, mereka "terpalcsa" memakai ijtihad dan akal. *Kedua*, kajian awalnya pada ilmu kalam, kemudian fiqh

⁵⁵Ibnu Eman Al Cidadapi, *Biografi Imam Abu Hanifah: Pelopor Mahab Hanafi Di Dalam Islam*, (Putra Ayu: 2018), h. 4

⁵⁶Muhammad Ajib, *Imam Abu Hanifah ; Antara Ilmu Dan Perniagaan*, (Lanteran Islam), h.8.

⁵⁷Ibnu Eman Al Cidadapi, *Biografi Imam Abu Hanifah: Pelopor Mahab Hanafi di dalam Islam*, (Putra Ayu: 2018), h. 5-6

yang digurukan kepada Syekh Hammad bin Sulaiman, ahli hukum Kufah dan berpengalaman sebagai pedagang. Dari studi inilah yang membuat Imam Hanafi mahir menggunakan logika untuk mengatasi masalah fiqh. Maka tidak salah kalau beliau dijuluki dengan ahlu ra'yi.⁵⁸

b. Guru dan Murid-murid Imam Abu Hanifah

Abu hanifah mengatakan, “Aku hidup di tengah-tengah lingkungan ilmu dan fikih. Aku berguru kepada tokoh- tokohnya. Lalu aku hanya berguru kepada satu ahli fikih.” Perkataan menunjukkan bahwa abu hanifah tinggal dan tumbuh di tengah-tengah komunitas ilmu,. Dia berguru kepada para ulamanya dan mengenal metode-metode pengkajian mereka. Kemudian ia memilih salah seorang dari mereka yang ia anggap bisa memuaskan dahaganya akan ilmu, lalu ia bermulamazah kepadanya.⁵⁹

Imam Hanafi memiliki banyak guru dari kalangan tabiin, seperti Ata' bin Abi Rabah, Imam Nafi Maula bin Amr, dan Imam Hammad bin Abi Sulaiman. Selain mendalami ilmu fikih, Imam Hanafi juga mendalami hadis dan tafsir. Kedua ilmu itu sangat erat kaitannya dengan ilmu fikih. Dalam menetapkan sebuah hukum, Imam Hanafi menggunakan beberapa dasar, yaitu al-Qur'an, sunah Rasulullah Saw., fatwa dari sahabat, kias, istihsan, ijmak, dan urf.⁶⁰

Guru terkemuka yang didatangi oleh Imam Hanafi untuk belajar berjumlah 4000-an. Benar-benar banyak. Di antara para guru itu, 7 orang dari kalangan sahabat Nabi, 93 orang dari kalangan tabi'in, dan sisanya berasal dari kalangan tabi' at-tabi'in. Di antara guru terpandang yang pernah didatangi antara lain adalah Hammad bin Abi

⁵⁸Nur Cholis, Pendidikan Ke-Nu-An Konsepsi Ahlunnah Waljamaah Annahdliyah, (Semarang: Cv. Presisi Cipta Media, 2015), h.34-35

⁵⁹Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Abu Hanifah*, (Solo:Aqwam,2012), h.28.

⁶⁰H.Aminuddin, Harjan Syuhada, *Akidah Akhlak Madrasah Aliyah Kelas XII*, (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2012), h.89

Sulaiman al-Asy'ari (W. 120 H/738 M), 'Atha' bin Abi Rabah (W. 114 H/732 M), 'Ikrimah' (W. 104 H/723 M), dan Nafi' (W. 117 H/735 M).⁶¹

Adapun murid-murid Imam Hanafi yang sangat berjasa dalam membukukan fatwa-fatwanya atau pandangan-pandangannya ialah Abu Yusuf Ya'kub bin Ibrahim al-Anshary (113-182 H), Muhammad bin Hasan asy-Syaibany (132-189 H), Zufar bin Huzailibn al-Kufy (110-158 H), Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'iy (133-204 H). Di antara keempat murid yang gigih dan tepercaya itu, Muhammad asy-Syaibany yang paling terkenal. Dengan penuh kesabaran, ia telah menyusun al-Kutub as-Sittah (enam kitab), yang dengan kitab itu umat Islam bisa menyimak pendapat-pendapat Imam Hanafi dalam berbagai soal.

Imam Abu Hanifah memiliki generasi ulama dalam pengembangan mazhabnya. Mereka dikenal ahli dalam diskusi dan meneliti (ahli bahts)." Pemikiran Abu Hanifah telah ditransfer kepada murid-murid beliau dan generasi setelahnya yang menyebar ke berbagai negara seperti Irak, Balkh, Khurasan, Samarkand, Bukhara, Asbahan, Syiraz, Thus, Zanzan, Hamadan, dan lain-lain. Menyebar juga ke Asia Kecil, Khurasan, Azerbaizan, Khawarizmi, Ghaznah, Kirman, dan daerah lain di India serta wilayah luar Arab (Azam) dan Arab.⁶²

Mazhab Hanafi tersebar luas di negara-negara Barat sekitar tahun 400 H abad ke-4 H hingga mendominasi di Pulau Sicilia bagian wilayah kekuasaan Spanyol sekarang. Di Mesir pada awal kekuasaan pemerintah Abbasiyah mazhab Hanafi tersebar luas menjadi anutan masyarakat, lalu selanjutnya mazhab ini terdesak oleh mazhab Malik dan mazhab Namun, hingga sekarang mazhab Hanafi tetap

⁶¹Muhammad Ainur Rasyid, *Samudra Hikmah Para Imam Mazhab*, (Yogyakarta: Noktah, 2020), h.18.

⁶²H. Sapiuddin Shidiq, *Perbandingan Mazhab dalam Fikih*, (Jakarta:Kencana,2021), h.183

menjadi rujukan atau referensi bagi lembaga peradilan di Mesir, misalnya Pasal 280 Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1931 M dengan sedikit perubahan adanya dari mazhab-mazhab lainnya, di India mayoritas penduduknya menganut mazhab Hanafi hingga sekarang, demikian juga halnya dengan di Turki mayoritas menganut mazhab Hanafi.⁶³

c. Karya-karya Mazhab Hanafi

Di antara kitab yang masyhur dan menjadi rujukan penting itu ialah Zhahirur Riwayat. Kitab berisi pendapat-pendapat Abu Hanifah terkait masalah-masalah pokok (masailul ushul) yang dikumpulkan berkat hasil jerih payah sejumlah murid dan sahabat-sahabatnya sendiri. Sedangkan yang menghimpun kitab penting ini adalah Imam Muhammad bin Hasan. Kitab ini terdiri atas 6 kitab, yaitu kitab al-Mabsuth, kitab al-Jami'ush Shaghir, kitab al-Jami'ul Kabir yang uraiannya lebih luas dibanding al- Jami'ush Shaghir, kitab as-Sairu ash-Shaghir, kitab as-Sairul Kabir, dan kitab az-Ziyadat.⁶⁴

Kitab Abu Hanifah yang terhimpun terdiri dari 3 (tiga) macam:

- a) Kitab-kitab zahir ar-riwayah (buku-buku yang riwayatnya nampak dengan jelas). Kitab-kitab ini merupakan rujukan atau referensi dalam mazhab Hanafi.
- b) Kitab-kitab an-Nawadir (buku-buku yang jarang dikenal riwayatnya). Buku-buku ini merupakan tingkatan kedua, setelah buku-buku di atas tadi.
- c) Al-Waqi'at (peristiwa-peristiwa hukum), ini berada pada tingkatan ketiga. Hal ini disampaikan oleh para tokoh mazhab.⁶⁵

⁶³Panji Adam, *Hukum Islam Sejarah,Perkembangan dan Implementasi di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika,2019), h.190

⁶⁴Muhammad Ainur Rasyid, *Samudra Hikmah Imam Para Mazhab*, (Yogyakarta:Noktah,2020), h.22-23

⁶⁵Panji Adam, *Hukum Islam Sejarah,Perkembangan dan Implementasi di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika,2019), h.189

Kitab-kitab dalam Mazhab Hanafi memiliki beberapa tingkatan.

- a) al-ushul, Dalam kitab ini dijelaskan tentang masalah ushul yaitu masalah-masalah yang termasuk kategori zahir (tekstual) seperti yang tecermin dalam kitab yang ditulis oleh Muhammad bin Hasan yang berjudul al-Jami' al-Shagir, al-Jami' al-Kabir, Siyar Kabir dan Siyar Shagir, al-Ziyadat dan al-Mabsuth.
- b) Nawadir, Yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah langka (nawadir). Yakni permasalahan yang bukan termasuk kelompok zahir. Kitab yang termasuk dalam kelompok ini hanya diriwayatkan secara ahad (ada yang sahih dan ada yang dhaif) seperti kitab al-Riqqiyat, al-Kaisaniyat, al-Jurjaniyat dan al-Haruniyat. Kitab-kitab tersebut berisi tentang pendapat Muhammad bin Hasan yang diriwayatkan secara ahad yang tidak sampai kepada derajat mutawatir atau masyhur.
- c) al-fatawa disebut juga waqiat, Yaitu kitab-kitab yang berisi tentang permasalahan hasil istimbath para ulama generasi akhir dari murid-murid Muhammad bin Hasan, Abu Yusuf, Zufar, Hasan bin Ziyad dan seterusnya seperti kitab al-Nawazil karya Abu Laits al-Samarqandi. Kitab ini merupakan kitab pertama dari kategori al-fatawa yang sampai kepada kita.⁶⁶

Metode istinbat yang digunakan oleh Imam Hanafi dalam menetapkan suatu hukum adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', qiyas dan istihsan. Ahmad Djazuli menjelaskan metode istinbat atau metode ushul fiqh Imam Hanafi ada 7, yaitu":⁶⁷

⁶⁶H. Sapiuddin shidiq, *Perbandingan Mazhab dalam Fikih*, (Jakarta:Kencana,2021), h.184-185

⁶⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, juz 1, 2008, h.44

- a) Al-Qur'an adalah kalam Ilahi yang diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian-kejadian yang berlangsung, sehingga menjadi lebih melekat dalam hati, lebih mudah untuk dipahami oleh akal manusia, menuntaskan segala masalah, memberikan jawaban atas pertanyaan-peranyaan, juga untuk menguatkan hati Rasulullah SAW dalam menghadapi cobaan dan kesulitan yang beliau hadapi, juga para sahabatnya.⁶⁸ Abu Hanifah berprinsip bahwa Al-Qur'an adalah sumber dari seluruh ketentuan syari'ah. Al-Qur'an memaparkan berbagai ketentuan syari'ah, baik ketentuan yang langsung bisa dipahami operasionalisasinya, maupun yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari al-Sunnah. Al-Qur'an sebagai sumber hukum berperan juga sebagai hukum asal yang dijadikan rujukan dalam proses kajian analogis, atau legislasi terhadap berbagai metode kajian hukum yang dirumuskan oleh mujtahid⁶⁹
- b) Sunnah, Sumber penetapan hukum setelah al-Qur'an adalah sunnah, yakni segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad selain Al-Qur'an baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapanannya berkenaan dengan hukum syara'.⁷⁰
- c) Ijma, adalah kesepakatan, dan yang sepakat di sini adalah semua mujtahid muslim, berlaku dalam suatu masa tertentu sesudah wafatnya Nabi. Di sini ditekankan "sesudah masa Nabi", karena selama Nabi masih hidup, Al-Qur'an-lah yang akan menjawab persoalan hukum karena ayat Al-Qur'an kemungkinan masih turun dan Nabi sendiri sebagai tempat bertanya tentang

⁶⁸Abdul Hamid, *Pengantar Studi Al-qur'an*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), h.30

⁶⁹ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. 5, 1999), h. 141-142

⁷⁰Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, cet. 1, 2008), h. 49

hukum syara', sehingga tidak diperlukan adanya itu berlaku dalam setiap masa oleh seluruh mujtahid yang ada pada masa itu, dan bukan berarti kesepakatan mujtahid semua masa sampai hari kiamat.⁷¹

- d) Qaul Sahabat, Menurut jumhur ulama ushul, sahabat adalah mereka yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan beriman kepadanya serta senantiasa bersama Nabi selama masa yang lama, seperti Khulafaurrasyidin, Ummahatul mu`minin, Ibnu Mas`ud, Ibn Abbas, Ibn Umar, Ibn Al „Ash dan Zaid bin Jabal.⁷²

Apabila Qaul Sahabat bukan merupakan ijhtihad murni melainkan merupakan suatu yang diketahuinya dari Rasulullah SAW, maka Qaul tersebut dapat diterima sebagai sumber hukum. Begitu pula apabila para sahabat sepakat pendapatnya mengenai suatu masalah sehingga merupakan ijma", maka dapat menjadi sumber hukum. kan tetapi, apabila Qaul Sahabat merupakan hasil ijhtihad murni, maka Qaul tersebut diperselisihkan oleh ahli hukum islam apakah dapat menjadi sumber hukum atau tidak. Sebagian menyatakan dapat menjadi sumber hukum sementara yang lain menyatalcan tidak dapat mcnjadi sumber hukum. Pendapat yang lebuu kuat seperti dikemukakan oleh asy-Syaukani dan Wahbah as-Zuhaili adalah bahwa Qaul mumi Sahabat tidak merupakan sumber hukum, karena Sahabat dalam hal ini sama saja dengan manusia lainnya.⁷³

Ulama Hanafiyah menggunakan qaul atau fatwa sahabat sebagai sumber hukum, berdasarkan dalil Surat at-Taubah ayat 100:

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.135

⁷² Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. 3, 2007), h.64

⁷³ Hikmatullah, Mohammad Hifni, *Hukum Islam dalam Formulasi Hukum Indonesia*, (Serang: A-Empat, 2021), h.84

اتَّبَعُوهُمْ وَالَّذِينَ وَالْأَنْصَارِ الْمُهْجِرِينَ مِنَ الْأَوْلُونَ وَالسَّبِقُونَ
تَجْرِي جَنَّتِ لَهُمْ وَأَعَدَّ عَنْهُ وَرَضُوا عَنْهُمْ اللَّهُ رَضِيَ بِإِحْسَانٍ
الْعَظِيمِ الْفَوْزُ ۗ ذَٰلِكَ أَبَدًا فِيهَا خُلْدِينَ الْأَنْهَرُ تَحْتَهَا

Terjemahnya:

Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada Allah.⁷⁴ Assbiquun adalah sahabat yang diridhai Allah bersama pengikut mereka, maka berpegang kepada fatwa mereka merupakan sarana mencapai keridhaan Allah SWT⁷⁵

- e) Qiyas, Secara etimologi, qiyas berarti mengira-ngirakan atau menyamakan". Ketika ada ungkapan mengqiyaskan, berarti mengira-ngirakan atau menyamakan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Secara terminologis, menurut ulama ushul fiqh, qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan illat hukum.⁷⁶ Imam Hanafi menggunakan qiyas apabila dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak menyatakan secara eksplisit tentang ketentuan hukum bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Beliau mengaplikasikan qiyas dengan cara menghubungkan persoalan-persoalan (furu') tersebut kepada sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya oleh nash (ashal), dengan melihat kesamaan illat, maka hukum furu' sama dengan hukum ashal⁷⁷

⁷⁴Alqur'an dan Terjemahannya, Kementrian Agama RI, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010).

⁷⁵Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, h. 65-66

⁷⁶Amrullah Hayatuddin, *Ushul Fiqh (Jalan tengah Memahami Hukum Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2019), h.58

⁷⁷Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. 5, 1999), h.143.

f) Istihsan, Secara etimologis, istihsan berarti menyatakan dan meyakini baiknya sesuatu tidak ada perbedaan pendapat ushuliyun dalam menggunakan lafaz istihsan. Adapun pengertian istihsan menurut terminologis dapat analisis dari definisi yang dikemukakan para ahli ushul berikut Menurut al-Syarakhsi dari Mazhab Hanafiyah

a) Istihsan adalah berusaha mendapatkan yang terbaik untuk diikuti bagi sesuatu masalah yang diperintahkan untuk dilaksanakan.

b) Istihsan adalah meninggalkan qiyas dan menggunakan yang lebih kuat dari padanya, karena adanya dalil yang menghendaki dan lebih sesuai untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.⁷⁸

g) Urf, secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdil Karim Zaidan, urf berarti:

أوفعل قول من حياتو يف عليو وسار اعتاده و اجملتم ألفو ما

Terjemahnya:

Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.⁷⁹

Menurut Imam Hanafi ayat diatas berisi pujian kepada orang-orang yang mengikuti perkataan (pendapat yang baik). Mengikuti istih{san berarti mengikuti sesuatu yang baik, oleh karena itu istih{san dapat dijadikan landasan hukum⁸⁰

⁷⁸Moh.Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h.77

⁷⁹Imron Rosyadi, Muhammad muinudinillah, *Usul Fikhi (Hukum Ekonomi Syariah)*, (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2020), h.180

⁸⁰Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet. 1, 2011), h. 85

Dasar argumentasi mereka di antaranya karena memang ada nash yang sharih melarang praktiknya, dan karena sangat berdampak negatif bagi salah satu pihak seandainya terjadi kegagalan dalam melunaskan pembayaran jika telah jatuh tempo, dan praktiknya tidak lain merupakan tindakan memakan harta orang lain secara batil.

B. *Ba'I Al Wafa* Menurut Kalangan Ulama dan Beberapa Mazhab

Ulama seperti Maliki, Hambali, Syafi'i dan ulama mutaqqaddimin Hanafiyah berpendapat bahwa *bai' al-wafa* hukumnya fasid (rusak). Karena adanya persyaratan penjual membeli kembali barang yang Malah dijualnya Itu menyalahkan ketentuan hukum Jual beli. sama dengan hadits yang berbunyi:

والمذکور بلفظ عمر عن حنیفة ابی روایة من الحدیث علوم فی واخرجه
وشرط بیع عن وسلم علیه الله صلی الله رسول ی

Terjemahnya :

Dan hadits yang dikeluarkan dalam kitab "ulum hadits" dari riwayat Abu Hanifah dari Amr yang telah dikenal lafaznya : "Rasu-lullah SAW melarang jual beli yang diiringi dengan syarat" (HR. Muslim, an-Nasa'i, Abu Daud, at-Tarmidzi, dan Ibnu Majah).

Suatu akad jual beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu, karena jual beli adalah akad yang mengakibatkan perpindahan hak milik secara sempurna dari penjual kepada pembeli. Serta dalam jual beli Al-Wafa ini merupakan hillah (rekayasa) yang tidak sejalan atau tidak sesuai dengan syara mengenai jual beli.⁸¹ dalam ba'I al wafa pihak pembeli dalam memanfaatkan barang yang ia beli dibatasi waktu. Dengan kata

⁸¹Taufiqur Rahman, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jawa:Academia Publication,2021), h.110-111

lain perpindahan kepemilikan tidak bersifat abadi, sedangkan, dalam akad jual beli seharusnya perpindahan kepemilikan itu tidak dibatasi ewaktu dan bersifat abadi.

Menurut Malikiyah. beli wafa. tidak sah karena syarat dari penjual bahwa ia akan mengambil barang objek akad lagi dari pembeli jika ia mengembahkan uang pembeli yang telah dibayarkan bertentangan dengan tujuan jual beli. yaitu hak milik pembeli terhadap barang objek akad yang dibeli bersifat permanen⁸² Didalam jual beli wafa' terdapat gharar

C. *Ba'I Al Wafa* Menurut Mazhab Hanafi

Kalangan ulama Hanafiyyah. Mereka berargumen berdasarkan istihstin (sesuatu dianggap baik). Selain itu, jual dengan syarat tempo waktu itu telah menjadi suft (kebiasaan) serta telah dikenal luas oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya dan sebagai salah satu upaya untuk menghindari praktik riba. Lagi pula para pemilik modal tidak mau memberi pinjaman secara suka rela (qardh al-hasan) dan kosong dari penarikan manfaat. Dengan demikian syarat seperti itu dapat dibenarkan⁸³ ketika barang tersebut dijual hari ini dengan perjanjian barang tersebut dapat dibeli kembali apabila sudah masuk masa tenggang pada waktu yang telah disepakatitibabai'al- wafa' merupakan jual beli yang mempunyai syarat jatuh tempo, yakni ketika pernjanjian itu sudah lunas maka barang tersebut adalah ba'I al wafa pihak pembeli dalam memanfaatkan barang yang ia beli. Dan pihak pembeli juga mendapatkan keuntungan

⁸²Mufid, *Kaidah fiqhi ekonomi dan keuangan kontemporer pendekatan tematis dan praktis*, (Jakarta: Kencana, 2019). h.126

⁸³Panji Adam, *Fikhi Muamalah Kontemporer*, Inteligencia Media (Kelompok Intrans Publishing, 2021), h.191

Dasar hukum yang dipakai ulama Hanafiyah adalah istihsan bil 'urf, Musthafa Ahmad az-Zarqa' dan Abdurrahman Ashabuni, *bai' al-wafa'* mendapat justifikasi para ulama fiqh setelah berjalan beberapa lama. Maksudnya, bentuk jual beli ini telah berlangsung beberapa lama dan *bay' al-wafa'* telah menjadi `urf (adat) masyarakat Bukhara dan Balkh, baru kemudian para ulama fiqh, dalam hal ini ulama Hanafi, melegalisasikan jual beli ini. Imam Najmuddin an-Nafi' seorang ulama terkemuka mazhab Hanafi di Bukhara mengatakan: "para syekh kami (Hanafi) membolehkan *bay' al-wafa'* sebagai jalan keluar dari riba.⁸⁴ *Ba'i al wafa'* ini muncul disebabkan oleh para pemilik modal tidak mau lagi memberi utang kepada orang-orang yang memerlukan uang, jika mereka tidak mendapatkan imbalan apapun. maksudnya ketika barang tersebut dijual hari ini dengan perjanjian barang tersebut dapat dibeli kembali apabila sudah masuk masa tenggang pada waktu yang telah disepakatinya. Barang-barang yang biasanya diperjual belikan dalam *bai' al-wafa'* merupakan barang tidak bergerak seperti halnya, sawah, rumah, tanah perumahan, ataupun perkebunan dll.

⁸⁴Harun, *Fiqh muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University press, 2017), h. 102-103.

BAB III

PERBEDAAN *BA'I AL WAFI* DENGAN AKAD RAHN MENURUT MAZHAB HANAFA

A. BA'I AL WAFI

1. Jual Beli dan *Ba'I Al wafi*

a. Pengertian Jual beli

Pada umumnya, orang yang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya kadang-kadang tidak mau memberikannya. Adanya syariat jual beli menjadi jalan untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli menurut bahasa artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Kata al-bai" (jual) dan al-syira" (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama⁸⁵ Jual beli dalam Islam sangatlah dianjurkan, bahkan dalam kitab fiqh banyak yang membahas tentang

⁸⁵Sohari Sahrani dan Ru"fh Abdullah, *Fikih Muamalah, Untuk UIN/IAIAN/STAIN/PTAIS dan Umum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 65

bagaimana berdagang yang baik dan benar, bagaimana etika berjualan terutama tentang akad dalam melakukan jual beli karena jual beli mempunyai banyak skema yang harus kita pahami dan sudah banyak di terapkan disekitar kita.

Secara bahasa, jual beli atau al-bai'u berarti mugabalatu syai'im bi syai 'im Artinya adalah menukar sesuatu dengan sesuatu.⁸⁶ Jadi jual beli adalah si penjual memberikan barang yang dijualnya sedangkan si pembeli memberikan sejumlah uang yang seharga dengan barang tersebut.

Pengertian jual beli secara umum adalah tukar-menukar harta yang dilakukan dua pihak dengan maksud untuk perpindahan kepemilikan melalui perkataan dan perbuatan. Jual beli dapat dikatakan juga dengan tukar-menukar satu harta dengan harta lainnya untuk memberi dan mendapat kepemilikan.⁸⁷ Muhammad Hasbi Ash-Siddieqi menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu akad yang tegak atas dasar pertukaran harta dengan harta, maka terjadilah pertukaran hak milik secara tetap⁸⁸

45

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. Yang berbicara tentang jual beli", antara lain:

a) Alqur'an

Q.S Al-Baqarah 2:275

الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

Terjemahnya:

Dan Allah telah menghalkan jual beli dan mengharamkan riba

⁸⁶Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Adillatuhu, Jilid V*, (Jakarta:Gema insani,2011), h.25

⁸⁷Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Cet 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 82.

⁸⁸Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), h. 97

Q.S An-Nisa 4:29

إِنَّ ۙ أَنْفُسَكُمْ تُفْتَلُونَ وَلَا ۙ مِنْكُمْ تَرَاوِي عَنِ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُونَ لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁸⁹

b) As-sunnah

الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ النَّبْرَارُ رَوَاهُ { مَبْرُورٌ بَيْنَ وَكُلِّ ، بِيَدِهِ الرَّجُلِ عَمَلٌ : قَالَ ؟ أَطْيَبُ الْكَسْبِ أَيُّ : سُنِّلَ

"Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati" (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim)".

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, mendapat berkat dari Allah.⁹⁰

c) Ijma,

Ulama fiqh maupun setiap muslim sepakat bahwa jual beli itu adalah akad yang sah dan jaiz (boleh).

Berdasarkan kandungan ayat, hadits Nabi dan ijma' di atas, bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Dalam situasi-situasi tertentu, jual beli yang hukumnya boleh bisa berubah menjadi wajib, yaitu ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok barang menjadi langka atau tidak ada di pasar dan standar harga barang menjadi naik). Dalam kondisi seperti ini, pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan standar harga

⁸⁹Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h.67

⁹⁰Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Shapiuddin Siddiq, *Fiqhi Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.68-69

sebelum terjadinya pelonjakan (kenaikan) dan pedagang ketika itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah⁹¹

Rukun dan Syarat Jual beli

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli ini. Menurut Hanafiyah, rukun jual beli hanya ada satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada ijab dan qabul⁹² Dengan kata lain, rukunya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan karena dengan berpindahnya harga dan barang. Inilah pernyataan ulama Hanafi dalam hal transaksi⁹³

Menurut Malikiyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu 1) aqidain (dua prang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli); 2) ma^qud alaih (barang yang diperjual belikan dan nilai tukar pengganti barang); dan 3 shighat (ijab dan qabul).⁹⁴

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad atau al-muta^qaidain (penjual dan pembeli).
- 2) Ada shighat (lafal ijab dan qabul).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang⁹⁵

Rukun jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu:

- 1) Pihak-pihak yang berakad (penjual dan pembeli)

⁹¹Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h.67

⁹²Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2015), h.17

⁹³Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, jilid 5, Penerjemah, Abdullah Hayyie al-Kattan*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 28

⁹⁴Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h.17

⁹⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), 2007, h. 115

- 2) Objek jual beli, terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.
- 3) Tujuan pokok.
- 4) Kesepakatan. Dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan isyarat⁹⁶
 Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad („aqidain, yaitu penjual dan pembeli).
 - 1) Mumayyiz, balig dan akal. Maka tidak sah akadnya orang gila, orang yang mebuk, begitu juga akadnya anak kecil, kecuali terdapat izin dan walinya sebagaimana pendapat jumhur ulama. Hanafiyah hanya mensyaratkan berakal dan mumayyiz, tidak mensyaratkan balig.
 - 2) Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Jika terlarang ketika melakukan akad, maka akadnya tidak sah menurut Syafi'iyah. Sedangkan menurut jumhur ulama, akadnya tetap sah jika terdapat izin dari yang melarangnya, jika tidak ada izin, maka tidak sah akadnya.
 - 3) Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli. Jika terdapat paksaan maka akadnya dipandang tidak sah atau batal menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut Hanafiyah, sah akadnya ketika dalam keadaan terpaksa jika diizinkan, tetapi bila tidak sah akadnya⁹⁷

⁹⁶Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 22

⁹⁷Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2015), h.18

Syarat yang berkaitan dengan Shighat (Ijab Qabul) Shighat atau akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 1, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁹⁸

Shighat atau ijab kabul, hendaknya diucapkan oleh penjual dan pembeli secara langsung dalam satu majelis dan juga bersambung, maksudnya tidak boleh diselang oleh hal-hal yang mengganggu jalannya ijab kabul tersebut. Syarat sah ijab Kabul adalah:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal
- 2) Pernyataan qabul harus sesuai dengan ijab
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis
- 4) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya
- 5) Jangan diselingi kata-kata lain antara ijab dan qabul⁹⁹

Syarat-syarat Nilai Tukar (harga barang)

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqayadhah) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara'¹⁰⁰

⁹⁸Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 15

⁹⁹Abdul Djamali, *Hukum Islam Asas-Asas Hukum Islam 1 Dan Hukum Islam 2*, (Bandung: Mantar Maju, 1992), h. 145.

Syarat barang yang diperjualbelikan :

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar dan darah, tidak sah untuk objek jual beli.
- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak dapat diperjual belikan, seperti ikan di laut atau emas di tanah, karena ikan dan emas belum dimiliki sipenjual. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung¹⁰¹

Pada umumnya bai'al-wafa'sama dengan jual beli pada umumnya. Penambahan syarat untuk bai'al- wafa'hanyalah dari segi penegasan tentang barang yang telah dijual itu harus dibeli kembali oleh penjual yang mempunyai masa tenggang.

d. Pengertian *Ba'I Al-wafa*

Ba'I Al wafa Secara lughawi (Bahasa) al-ba'i adalah jual beli, dan al-wafa adalah tenggang waktu, berarti ba'i al-wafa adalah jual beli dengan tenggang waktu. secara termologis, al-ba'i berarti jual beli, dan al-wafa berarti pelunasan/ penu-tupan utang. Secara terminologis kompilasi hukum ekonomi syariah, ba'i al-wafa jual beli dengan hak membeli kembali adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba.¹⁰² Artinya jual beli mempunyai tenggang waktu yang

¹⁰⁰Abdullah Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana, 2010), h. 69

¹⁰¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 118

¹⁰²Taufiqur Rahman, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jawa Timur:Academia Publication,2021), h.103

terbatas, misalnya satu tahun, sehingga apabila waktu tahun telah habis, maka penjual membeli barang itu Kembali dari pembelinya.

Jual beli wafa' merupakan jenis akad jual beli yang diperdebatkan oleh para fukaha klasik. Secara etimologis, bal al-wafa' terdiri dari dua kata, yaitu bal yang berarti jual beli, dan al-wafa' berarti tenggang waktu (jual beli dengan tenggang waktu). Secara terminologis fikih, jual beli wafa' adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat di beli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba¹⁰³ dalam ba'I al wafa pihak pembeli dalam memanfaatkan barang yang ia beli dibatasi waktu. Dengan kata lain perpindahan kepemilikan tidak bersifat abadi, sedangkan, dalam akad jual beli seharusnya perpindahan kepemilikan itu tidak dibatasi ewaktu dan bersifat abadi.

Jual beli ini, muncul pertama kali di Bukhara dan Balkh pada sekitar abad ke-5 Hijriyah, dalam rangka menghindari terjadinya riba dalam pinjaman. Banyak di antara orang kaya ketika itu tidak mau meminjamkan uangnya tanpa adanya imbalan yang mereka terima. Sementara banyak pula para peminjam tidak mampu untuk melunasi utangnya akibat imbalan yang harus mereka bayarkan bersamaan dengan sejumlah uang yang mereka pinjam.¹⁰⁴ Di sisi lain imbalan yang diberikan atas dasar pinjam meminjam uang ini, menurut para ulama fiqh termasuk riba. Dalam menghindarkan diri dari riba, masyarakat Bukhara dan Balkh ketika itu merekayasa sebuah bentuk jual beli yang dikenal kemudian dengan bai' al-wafa.

Jadi ada beberapa prinsip yang terkandung dalam aqad bai' wafa antara lain:

¹⁰³Mufid, *Kaidah fiqhi ekonomi dan keuangan kontemporer pendekatan tematis dan praktis*, (Jakarta: Kencana, 2019), h.128

¹⁰⁴Elimartati, *Perbedaan ar-Rahn dan bay' al-wafa'*, *Innovatio*, Vol. XI, NO. 2, (Juli-Desember 2012), STAIN Batusangkar, h. 332

- a) Ada tenggang waktu yang disepakati antara penjual dan pembeli
- b) Penjual bisa membeli kembali barang yang dijualnya itu ketika ia telah mempunyai kemampuan membelinya selama tenggang waktu yang disepakati itu.
- c) Pembeli tidak boleh menjual barang tersebut kepada orang lain selama tenggang waktu yang disepakati.
- d) Jual beli ini mirip rahn, dimana penjual sebenarnya berhutang kepada pembeli, dan pembeli memegang, memelihara, dan bisa mengambil manfaat yang dijual (digadaikan) padanya buat sementara
- e) Terkandung janji antara kedua belah pihak yang beraqad bahwa penjual atau pihak yang berhutang akan memenuhi atau melunasi hutangnya dalam tenggang waktu yang disepakati; demikian pula sebaliknya pembeli akan mengembalikan barang yang dibelinya (sebagai jaminan) yang apabila uang/harga pembeliannya telah dikembalikan.¹⁰⁵

bai'al-wafa' sama dengan jual beli pada umumnya. Penambahan syarat untuk *bai'al-wafa'* hanyalah dari segi penegasan tentang barang yang telah dijual itu harus dibeli kembali oleh penjual yang mempunyai masa tenggang. Dan penjual ataupun pembeli harus tegas, misalnya tiga tahun, enam bulan ataupun lebih persetujuan jual beli di mana penjual setuju untuk mengembalikan barangnya dengan harga yang sama ketika persetujuan telah diputuskan.¹⁰⁶ *bai'al-wafa'* merupakan suatu jual beli dengan mempunyai untuk dikembalikan. Oleh karena itu disyaratkan

¹⁰⁵Asa'ari "Bai'ul Wafa; Review Penggunaan Dalil Mashlalah di Kalangan Hanafiyah", Jurnal Islamika, Vol 13 No. 1 (Thun 2013) Mahasiswa Program Doktor UIN Suska, h. 79-80

¹⁰⁶Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syariah A-Z*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011, h.21

apabila penjual telah membayar hutangnya kepada si pembeli, maka sipembeli harus mengembalikan barang tersebut kepada sipenjual

B. Pengertian akad Rahn

Rahn adalah penahanan terhadap suatu barang yang memiliki hak atas benda tersebut sebagai jaminan sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.¹⁰⁷

Rahn menurut istilah syariat adalah menjadikan benda yang memiliki nilai menurut syariat sebagai jaminan utang, sehingga seseorang boleh mengambil utang atau mengambil sebagian manfaat barang tersebut. Secara etimologis rahn berarti “tetap atau lestari”. Sedangkan menurut syara’ gadai artinya menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali dengan tebusan.¹⁰⁸

Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan rahn dengan menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Sedangkan Ulama Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali mendefinisikan rahn dalam arti akad, yaitu menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutang itu¹⁰⁹ gadai menurut syariat Islam berbeda dengan pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat yang mana dalam ketentuan hukum adat pengertian gadai yaitu menyerahkan tanah untuk menerima

¹⁰⁷Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 159.

¹⁰⁸Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Ekanisa, 2004), Edisi 2, h. 156

¹⁰⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta : Yayasan Adikarya IKAPI,2007), Cet. Ke-3, h.76.

pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penggadai tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.

Gadai diadakan dengan persetujuan dan hak itu hilang jika gadai itu lepas dari kekuasaan piutang. Si pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama hutang si berhutang belum lunas, tetapi ia tidak berhak mempergunakan benda itu. Selanjutnya ia berhak menjual gadai itu, jika si berhutang tidak mau membayar hutangnya. Jika hasil penjualan barang yang digadaikan tersebut lebih besar dari hutang yang harus dibayar, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada si penggadai.¹¹⁰ Juhur ulama berpendapat bahwa gadai disyariatkan bagi orang yang tidak berpergian sebagaimana ia juga disyariatkan bagi orang yang berpergian

C. Perbedaan *Ba'I Al wafa* dengan Akad Rahn

Rahn adalah penahanan terhadap suatu barang yang memiliki hak atas benda tersebut sebagai jaminan sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.¹¹¹ Sedangkan *bai' al-wafa'* adalah jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang disertai dengan syarat bahwa barang yang telah dijual tersebut dapat dibeli kembali dengan harga pertama yang dijual sampai tenggang waktu yang telah ditentukan¹¹² dapat dilihat pada akad rahn, pada barang yang dijadikan sebagai jaminan, bahwa barang tersebut harus dikembalikan lagi kepada pemilik awal dan barang yang menjadi jaminan tidak dapat digunakan/dimanfaatkan. Barang tersebut harus dikembalikan kepada pemilik saat waktu yang telah ditentukan tersebut tiba serta barang tersebut tidak berpindah kepemilikan seperti halnya dalam jual beli. Di

¹¹⁰Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2004),Edisi 1, Cet. Ke-2, h. 254.

¹¹¹Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 159.

¹¹²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana,2016), h. 179

mana dalam jual beli salah satu pihak melepas kepemilikannya terhadap barang sedangkan yang lain menerima kepemilikan barang tersebut, sehingga barang yang telah dijual tersebut menjadi hak seutuhnya/mutlak bagi si pembeli dan dia dapat memanfaatkan barang tersebut

Perbedaan *Ba'I Al wafa* dengan rahn sebagai berikut:

- a) Dalam akad rahn pembeli tidak sepenuhnya memiliki barang yang dibeli (karena harus dikembalikan kepada penjual), sedangkan ba'I al wafa, barang itu sepenuhnya menjadi milik pembeli selama tenggang waktu yang disepakati.
- b) Dalam Rahn, jika harta yang digadaikan (Al-marhun) rusak selama ditangan pembeli, maka kerusakan itu menjadi tanggung jawab pemegang barang, sedangkan dalam ba'I al wafa apabila kerusakan itu bersifat total baru menjadi tanggung jawab pembeli, tetapi apabila kerusakannya tidak parah, maka hal itu tidak akan merusak akad.
- c) Dalam ar-rahn segala biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan barang menjadi tanggung jawab pemilik barang, sedangkan dalam ba'I al wafa biaya pemeliharaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli, karena barang itu telah menjadi pemilikannya selama tenggang waktu yang telah disepakati.
- d) Kedua belah pihak tidak boleh memindahtangankan barang itu ke pihak ketiga Ketika uang sejumlah pembelian semula dikembalikan penjual kepada pembeli setelah tenggang waktu jatuh tempo, pembeli wajib memberikan barang itu kepada penjual.¹¹³

¹¹³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 182

Pada umumnya *bai'al-wafa'* sama dengan jual beli pada umumnya. Penambahan syarat untuk bai'al-wafa'hanyalah dari segi penegasan tentang barang yang telah dijual itu harus dibeli kembali oleh penjual yang mempunyai masa tenggang. Dan penjual ataupun pembeli harus tegas, misalnya tiga tahun, enam bulan ataupun lebih.

BAB IV

IMPLIKASI *BA'I AL WAFI* MENURUT MAZHAB HANAFI BAGI DI INDONESIA

A. *Ba'I Al-wafa* Menurut Mazhab Hanafi

Jalan pikiran ulama Hanafiyah dalam memberikan justifikasi terhadap *ba'I al-wafa* adalah didasarkan pada istihsan urfi. Akan tetapi, para ulama fiqh lainnya tidak boleh melegalisasi bentuk jual beli ini alasan mereka adalah:

1. Dalam suatu akad jual beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu, karena jual beli adalah akad yang mengakibatkan perpindahan hak milik secara sempurna dari penjual kepada pembeli.
2. Dalam jual beli tidak boleh ada syarat bahwa barang yang dijual itu harus dikembalikan oleh pembeli kepada penjual semula, apabila ia telah siap mengembalikan uang seharga jual semula.

3. Bentuk jual beli tidak pernah ada dizaman rasulullah SAW maupun dizaman sahabat.
4. Jual beli ini merupakan hillah yang tidak sejalan dengan maksud syara' persyariatan jual beli.¹¹⁴

Ba'I Al-Wafa hadir sebagai tradisi yang berlaku secara turun-temurun di Bukhara. Karena demikian wujudnya, maka tradisi tersebut dijadikan bagian integral dari mekanisme hukum. Disamping secara moral untuk menghindari dari tradisi ribawi, juga secara social ekonomi, jual beli tersebut (*Bai" al Wafa*), juga menguntungkan kedua belah pihak. Bagi pihak pembeli-umpamanya sawah-dalam jangka waktu tertentu (dua tahun misalnya) ia bisa diolah dan dimanfaatkan sementara kentungannya bisa dinikmati oleh dia (si pembeli). Sementara bagi si penjual, ia juga merasa tertolong dengan transaksi tersebut karena ia dalam keadaan butuh. Selanjutnya ketika batas ketentuan waktunya telah habis, ia bisa membeli kembali sehingga kepemilikannya menjadi ⁵⁷ *muallaf* dan utuh.

Bai al-wafa adalah salah satu bentuk jual beli yang sah, sebagaimana disebutkan :

فَيْشِبِيهِ الْبَيْعُ الصَّحِيحُ لِأَنَّ لِلْمُشْتَرِي حَقَّ الْأَنْتِفَاعِ بِالْبَيْعِ كَمَا هُوَ الْحَالُ
فِي الْبَيْعِ الصَّحِيحِ

Disebut menyerupai jual beli yang sah karena setelah jual beli ini berlangsung, pembeli berhak untuk memanfaatkan barang yang dibeli, sebagaimana hal ini berlaku untuk jual beli yang sah¹¹⁵

¹¹⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana,2016), h.180

¹¹⁵Ali Haidar, Durar al-Hukam Syarh Majalah al-Ahkam, Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t h. 97 **dalam Jurnal** Sri Sudiarti, "Bay" Al-Wafa": permasalahan dan Solusi Dalam Implementasinya" *Analytica* Vol. 5, No. 1, 2016, UIN SU Medan, h. 182

Walaupun pada jual beli ini barang yang dijual tersebut harus dikembalikan lagi kepada penjual, namun pengembaliannya juga melalui akad jual beli. Pendapat ini di pegang oleh generasi mutaakhirin dari mazhab Hanafi¹¹⁶ Adapun mengenai syarat yang disebutkan di luar akad, mereka mengatakan bahwa hal tersebut tidak menjadikan akad tersebut fāsīd (rusak)

Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa yang menjadi rukun dalam *bai al-wafa* sama dengan rukun jual beli pada umumnya, yaitu ijab (pernyataan menjual) dan qabul (pernyataan membeli). Dalam jual beli, menurut mereka, hanya ijab dan qabul yang menjadi rukun akad, sedangkan pihak yang berakad (penjual dan pembeli), barang yang dibeli, dan harga barang, tidak termasuk rukun, melainkan termasuk syarat-syarat jual beli¹¹⁷ Adapun syarat *Ba'I al wafa* tersebut sama dengan syarat jual beli pada umumnya. Penambahan syarat pada ba'I al wafa hanyalah dari segi penegasan bahwa barang yang telah di jual harus di beli Kembali oleh penjual sesuai dengan tenggang waktu yang telah disepakati di awal misalnya, 1 tahun 2 tahun atau lebih

Keempat Imam mazhab sepakat mengatakan bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Dua sumber tersebut disebut juga dalil-dalil pokok hukum Islam karena keduanya merupakan petunjuk (dalil) utama kepada hukum Allah SWT. Ada juga dalil-dalil lain selain Al-Qur'an dan sunnah seperti qiyas, istihsan, istishlah, dan lainnya, tetapi dalil ini hanya sebagai dalil pendukung yang hanya merupakan alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Karena hanya sebagai

¹¹⁶Sri Sudiarti, "Bay" Al-Wafa": permasalahan dan Solusi Dalam Implementasinya" *Analytica* Vol. 5, No. 1, 2016, UIN SU Medan, h. 182

¹¹⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana,2016), h.182

alat bantu untuk memahami Al-Qurtan dan sunnah, sebagian ulama menyebutnya sebagai metode istinbat. Oleh karena yang disebut sebagai "dalil-dalil pendukung" di atas pada sisi lain disebut juga sebagai metode istinbat, para ulama imam mazhab tidak sependapat dalam mempergunakannya sebagai sumber hukum Islam.¹¹⁸

B. Eksistensi *Ba'I Al-wafa* menurut mazhab Hanafi

Ba'i al-wafa diciptakan dalam rangka menghindari riba dalam pinjam meminjam, sekaligus sarana tolong-menolong antara pemilik modal dan orang yang membutuhkan uang dalam jangka waktu tertentu, oleh sebab itu, ulama Madzab Hanafi menganggap *ba'i al-wafa* adalah sah dan tidak termasuk ke dalam larangan Rasulullah SAW yang melarang jual beli yang di barengi syarat. Karena sekalipun disyaratkan bahwa harta karun itu harus dikembalikan kepada pemilik semula, namun pengembalian itu pun harus melalui akad jual beli.

Transaksi *ba'i al-wafa* ini adalah transaksi yang dilakukan dengan tempo atau jangka waktu yang cukup lama, misalnya satu tahun, dua tahun. Hal demikian menjadikan nilai jual barang yang tidak bergerak, misalnya tanah kebun, semakin lama semakin mahal, sehingga apabila objek suatu transaksi *ba'i al-wafa* ini sudah jatuh tempo dan sudah cukup uang untuk membayarnya maka terdapat kelebihan jumlah uang yang akan dikembalikan. Hal ini dikarenakan nilai mata uang yang sudah berbeda karena perkembangan zaman saat Jual beli yang pertama dan jual beli yang kedua untuk mengembalikan hak si pemilik tanah.¹¹⁹

¹¹⁸Ita Sofia Ningrum, "Dasar-Dasar Para Ulama dalam Berijtihad dan Metode Istinbath Hukum" (5, no. 1, Juni 2017), h. 94.

¹¹⁹Taufiqur Rahman, Fiqhi muamalah kontemporer, (jawa timur: Academia publication,2012), H.104

Contohnya Ririn sangat memerlukan uang, kemudian ia menjual sawahnya kepada Reski dengan luas 3 hektar dengan harga Rp 25.000.000,00 selama dua tahun. Mereka sepakat apabila waktu tenggang selama 2 tahun itu telah habis, maka Ririn akan membeli sawah itu kembali dengan harga semula yaitu Rp 25.000.000,00 kepada Reski. Disebabkan akad yang digunakan akad jual beli maka tanah sawah boleh dieksploitasi oleh Reski selama 2 tahun untuk dimanfaatkan sesuai dengan yang dikehendakinya sehingga menghasilkan keuntungan baginya. Akan tetapi, tanah sawah tersebut tidak boleh dijual kepada orang lain. Jual beli ini muncul untuk menghindari praktik riba dalam pinjam meminjam. Karena banyak orang yang tidak mau meminjamkan uang tanpa adanya bunga atau imbalan.

C. Implikasi *Bai' al wafa* menurut pemikiran mazhab Hanafi bagi umat Islam di Indonesia

Mazhab Hanafi ini tidak banyak di pakai di Indonesia dan Ba'I al wafa ini dapat dikatakan jual beli yang sama dengan pay back, dalam artian yang sering digunakan dalam bidang ekonomi, terlebih oleh orang-orang yang terlibat dalam transaksi investasi. Pengembalian modal atau payback period adalah keterangan periode waktu kapan dana investasi seseorang akan kembali.

Bai' al-wafa' memang merupakan jual beli yang masih diperselisihkan dikalangan ulama. Sehingga para ulama memberikan hukum yang berbeda-beda terhadap akad *bai' al-wafa'* ini, Di antaranya: Ibnu Abidin dalam kitabnya yang berjudul Raddul Muhtar, beliau berpendapat bahwa hukum jual beli al-wafa' diperbolehkan, dengan alasan untuk menghindarkan masyarakat dari perbuatan riba dalam pinjam meminjam.

Hal itu dikarenakan, di antara orang kaya ketika itu tidak mau meminjamkan uangnya tanpa ada imbalan yang mereka terima. Sementara banyak para peminjam uang tidak mampu melunasi hutangnya akibat imbalan yang harus mereka bayarkan bersama dengan sejumlah uang yang mereka pinjam. Hal ini membuat kesulitan bagi masyarakat yang memerlukan. Keadaan ini membawa mereka untuk menciptakan sebuah akad tersendiri, sehingga keperluan masyarakat terpenuhi dan keinginan orang-orang kayapun terayomi. Jalan keluar yang mereka ciptakan itu adalah *bai' al-wafa'*.¹²⁰

Seiring berkembangannya, jual beli ini ternyata masih bisa kita temui. Contohnya *bai' al-wafa'* dapat kita hubungkan dengan praktek gadai di Minangkabau. Mengapa *bai' al-wafa'* dalam perkembangannya malah berubah bentuk menjadi gadai? Seperti yang penulis jelaskan dalam bab sebelumnya, bahwasannya *bai' al-wafa'* pada hakekatnya sama dengan gadai. Hanya saja gadai sendiri berkembang seiring kebutuhan masyarakat. Sehingga akad *bai' al-wafa'* berubah bentuk, tapi hakekatnya masih sama. Sebab, hukum yang berlaku dalam akad *bai' al-wafa'* berlaku sama dengan gadai.

Skripsi Suhardi, yang meneliti tentang *Bai' Al-Wafa'* Studi Komparatif Antara Ulama Hanafiyah Dan Ulama Syafi'iyah Serta Implementasinya Di Indonesia. Yang di temukan Gadai di Minangkabau adalah menjual tanah dengan hak membeli kembali dengan ditentukan dan tidak ditentukan jangka waktunya (karena menurut adat minangkabau tanah kaum tidak dapat diperjualbelikan, maka sebagai gantinya dipergunakan melalui lembaga ini). Dalam pelaksanaannya, gadai di Minangkabau dilaksanakan untuk tujuan yang sangat urgen sekali, seperti untuk pembiayaan

¹²⁰Ubaidillah, Tinjauan Istihsan Terhadap Bai' Al-Wafa' Di Baitul Maal Wa Tamwil Sidogiri Cabang Bondowosoh, Istidlal Volume 2, Nomor 2, Oktober 2018, h.159

penguburan, pernikahan anak, dan perbaikan rumah gadang. Apabila gadai tetap dilakukan tanpa alasan-alasan tersebut di atas, maka kaum tersebut akan enggan melakukannya.¹²¹

Melihat dua istilah di atas (*bai'' al-wafa'* dan praktek gadai di Minangkabau). Pada dasarnya merupakan dua hal yang berbeda istilah, namun mempunyai makna yang sama. Dimana *bai'' al-wafa'* merupakan jual beli yang dilangsungkan oleh dua pihak yang diiringi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang telah ditentukan telah tiba. Sedangkan gadai di Minangkabau merupakan hubungan antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain yang mempunyai hutang kepadanya, selama hutang tersebut belum dibayar, maka tanah tersebut tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang tadi (pemegang gadai) selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai, yang demikian itu merupakan bunga dari hutang tersebut. Penebusan tanah itu tergantung kepada keamanan dan kemampuan yang menggadaikan. Olehnya itu *ba'I* berdampak baik dimasyarakat karena dapat menghindarkan masyarakat dari hal *riba*

¹²¹Suhardi, *Bai' Al-Wafa' Studi Komparatif Antara Ulama Hanafiyah Dan Ulama Syafi'iyah Serta Implemetasinya Di Indonesia*, Vol. 2 No.1 Edisi 1 Oktober 2019. h.121



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. *Ba'i al-wafa* diciptakan dalam rangka menghindari riba dalam pinjam meminjam, sekaligus sarana tolong-menolong antara pemilik modal dan orang yang membutuhkan uang dalam jangka waktu tertentu, oleh sebab itu, ulama Madzab Hanafi menganggap *ba'i al-wafa* adalah sah dan tidak termasuk ke dalam larangan Rasulullah SAW yang melarang jual beli yang di barengi syarat. Karena sekalipun disyaratkan bahwa harta karun itu harus dikembalikan kepada pemilik semula, namun pengembalian itu pun harus melalui akad jual beli.

2. Dalam akad rahn pembeli tidak sepenuhnya memiliki barang yang dibeli (karena harus dikembalikan kepada penjual), sedangkan ba'I al wafa, barang itu sepenuhnya menjadi milik pembeli selama tenggang waktu yang disepakati, dalam ar-rahn segala biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan barang menjadi tanggung jawab pemilik barang, sedangkan dalam ba'I al wafa biaya pemeliharaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli, karena barang itu telah menjadi pemiliknya selama tenggang waktu yang telah disepakati.
3. Mazhab Hanafi ini tidak banyak di pakai di Indonesia dan Ba'I al wafa ini dapat dikatakan jual beli yang sama dengan pay back, dalam artian yang sering digunakan dalam bidang ekonomi, terlebih oleh orang-orang yang terlibat dalam transaksi investasi. Pengembalian modal atau payback period adalah keterangan periode waktu kapan dana investasi seseorang akan kembali.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Bagi semua pihak yang hendak mengeluarkan atau menetapkan suatu pendapat diharapkan mampu mengemukakan dalil dan alasan yang lebih kuat, khususnya ulama atau pengikut yang sependapat dengan mazhab Hanafi.
2. Mengingat jual beli *Ba'I Al wafa* masih diperdebatkan oleh para ulama, maka diharapkan kepada umat Islam, khususnya para ulama untuk dapat membahas lebih lanjut mengenai masalah *ba'I al wafa*.

3. Dalam melakukan kegiatan *Ba'I al wafa*, alangkah baiknya para pihak memahami bentuk dan isi tersebut. Karena bentuk dan isi perjanjian berfungsi untuk menjamin kepentingan hukum dan untuk mengantisipasi adanya riba dikalangan Masyarakat.







DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Alqur'an Dan Terjemahannya, Kementrian Agama RI, Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010.

Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 3, 2007.

Adam, Panji *Fikhi Muamalah Kontemporer*, Inteligencia Media (Kelompok Intrans Publishing), 2021

Ajib, Muhammad *Imam Abu Hanifah ; Antara Ilmu Dan Perniagaan*, Lantera Islam,.

Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Edisi 1, Cet. Ke-2, h. 254.

Asa'ari "Bai'ul Wafa; Review Penggunaan Dalil Mashlalah Di Kalangan Hanafiyah", *Jurnal Islamika*, Vol 13 No. 1, Mahasiswa Program Doktorin Suska , 2013

Ash-Shiddieqi, Muhammad Hasbi *Pengantar Fiqh Muamalah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.

Asy-Syinawi, Abdul Aziz. *Biografi Imam Abu Hanifah*, Solo:Aqwam, 2012.

Asy-Syinawi, Abdul Aziz. *Biografi Imam Abu Hanifah*, Solo:Aqwam. 2012.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, Penerjemah, Abdullah Hayyie Al-Kattan*, Jakarta: Gema Insani, 2010.

Bahri, Syamsul *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, Cet. 1, 2008.

Cholis, Nur Pendidikan Ke-Nu-An Konsepsi Ahlussunnah Waljamaah Annahdliyah, Semarang: Cv. Presisi Cipta Media, 2015.

Cidadapi, Ibnu Eman Al *Biografi Imam Abu Hanifah: Pelopor Mahab Hanafi Di Dalam Islam*, Putra Ayu: 2018.

Djamali, Abdul *Hukum Islam Asas-Asas Hukum Islam 1 Dan Hukum Islam 2*, Bandung: Mantar Maju, 1992.

Elimartati, Perbedaan Ar-Rahn Dan Bay' Al-Wafa', *Innovatio*, Vol. XI, NO. 2, Juli-Desember 2012

Faizah, Nur 'Analisis Kedudukan Bai' Al-Wafa' Dalam Perspektif Fiqh Muamalah', *Doctoral Dissertation*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2018

Ghazaly, Abdullah Rahman. Ghufron Ihsan Dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Kencana, 2010.

- H.Aminuddin, Harjan Syuhada, *Akidah Akhlak Madrasah Aliyah Kelas XII*, Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2012.
- Haidar, Ali. Durar Al-Hukam Syarh Majalah Al-Ahkam, Juz 1, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, T.T H. 97 **Dalam Jurnal** Sri Sudiarti, “Bay” Al-Wafa”: Permasalahan Dan Solusi Dalam Implementasinya” *Analytica* Vol. 5, No. 1, 2016.
- Hamid, Abdul. *Pengantar Studi Al-Qur’an*, Jakarta:Prenadamedia Grup, 2016.
- Haroen, Nasrun *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hayatuddin, Amrullah *Ushul Fiqh (Jalan Tengah Memahami Hukum Islam)*, Jakarta: Amzah, 2019.
- Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta : Ekanisa,), Edisi 2,
- Hidayah, Putri Praktek Bai’ Al-Wafa Menurut Pandangan Mazhab Hanafi Dan Maliki, (Skripsi, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2018 M/1440 H.)
- Hidayat, Enang *Fiqh Jual Beli*, Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hikmatullah, Mohammad Hifni, *Hukum Islam Dalam Formulasi Hukum Indonesia*, Serang: A-Empat, 2021.
- Ihsan, Ghazaly, Abdul Rahman Ghufron Shapiuddin Siddiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Jauhari, Wildan. *Biografi Imam Abu Hanifah*, Lantara Islam, 2018.
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Mahkamah Agung, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Edisi Revisi, 2016
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Edisi Pertama, Kencana, 2002.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Muklisin, Khoiri, ‘Bai’ Al Wafa Dalam Tinjauan Hukum Islam’, *Istikhlaf, Jurnal Ekonomi Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 2.2 2019.
- Ningrum, Ita Sofia “*Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad Dan Metode Istinbath Hukum*” 5, No. 1, Juni 2017
- Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009

- Rahman, Taufiqur. *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jawa Timur:Academia Publication,2021.
- Rasyid, Muhammad Ainur Samudra *Hikmah Imam Para Mazhab*, Yogyakarta:Noktah,2020.
- Riskiyah, Rofiqotur Tinjauan Ijma' Terhadap Konsep Bai'al-Wafa', (Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 5, No 1 2021.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, Cet. 5, 1999.
- Rosyadi, Imron Muhammad Muinudinillah, *Usul Fikhi (Hukum Ekonomi Syariah)*,Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2020.
- Sahrani, Sohari Dan Ru'Fah Abdullah, *Fikih Muamalah, Untuk UIN/IAIAN/STAIN/PTAIS Dan Umum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Sarwat, Ahmad. *Fiqhi Jual Beli*, Jakarta: Rumah Fiqhi Publishing, 2018.
- Setiawan, Ebta *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan)*, <https://Kbbi.Web.Id/Pemikiran>, Diakses Pada 03 Oktober 2020 Pukul 18.21¹Sri Sudiarti, 'Bay' Al-Wafa': Permasalahan Dan Solusi Dalam Implementasinya', *Analytica Islamica*, 5.1 2016.
- Shidiq, H. Sapiuddin. *Perbandingan Mazhab Dalam Fikih*, Jakarta:Kencana,2021
- Sholahuddin, Muhammad. *Kamus Istilah Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Syariah A-Z*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2011.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama,2008.
- Sholika, *Bai' Al-Wafa' Dan Penerapannya Dalam Muamalah Modern, Undergraduate Thesis*, 2012
- Sidiq, Sapiudin Ushul Fiqh, Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. 1, 2011.
- Sudiarti, Sri "Bay" Al-Wafa": Permasalahan Dan Solusi Dalam Implementasinya" *Analytica* Vol. 5, No. 1, 2016.
- Sugeng, Mas *Metode Penelitian Komparatif – Tujuan Prosedur*, [Http://Ayo-Nambah-Ilmu.Blogspot.Com/2016/06/Metode-Penelitian-Komparatif-Tujuan Dan.Html#:~:Text=Penelitian%20komparatif%20merupakan%20penelitian%20yang,Berdasarkan%20suatu%20kerangka%20pemikiran%20tertentu](http://Ayo-Nambah-Ilmu.Blogspot.Com/2016/06/Metode-Penelitian-Komparatif-Tujuan-Dan.Html#:~:Text=Penelitian%20komparatif%20merupakan%20penelitian%20yang,Berdasarkan%20suatu%20kerangka%20pemikiran%20tertentu). Diakses Pada 28 Februari 2021pukul 15.11.
- Suhardi, *Bai' Al-Wafa' Studi Komparatif Antara Ulama Hanafiyah Dan Ulama Syafi'iyah Serta Implemetasinya Di Indonesia*, Vol. 2 No.1 2019.

- Suheri, *Fiqh Muamalah Islam (Jual Beli Dalam Islam)*, <https://Suherilbs.wordpress.com/Fiqh>, Diakses Pada 15 Oktober 2020 Pukul 14.23.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta : Yayasan Adikarya IKAPI,2007), Cet. Ke-3, h.76.
- Syafei, Rachmat *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana,2011.
- Talib, Abdul Latip. *Imam Hanafi Pendebat Kebenaran*, Selangor:PTS Litera Utama Sdn.Bhd, 2010.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*, Edisi Revisi Parepare: STAIN Parepare,2013.
- Ubaidillah, 'Tinjauan Istihsan Terhadap Bai' Al-Wafa' Di Baitul Maal Wa Tamwil Sidogiri Cabang Bondowoso', *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 2.2 2018
- Wibisono, Dermawan. *Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi Dan Akademisi*, Jakarta: Pt.Gramedia Pustaka Utama,2003
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Mazhab Hanafi*, https://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Hanafi, Diakses Pada 8 Oktober 2020 Pukul 14.11.
- Yaniawati, R. Poppy *Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)*, <file:///C:/Users/User/Downloads/Penelitian%20Studi%20Kepustakaan.Pdf>, Diakses Pada 13 April 2021 Pukul 15.22.
- Yuris, Andre *Berkenalan Dengan Analisis Isi (Content Analysis)* <https://andreyuris.wordpress.com/2009/09/02/Analisis-Isi-Content-Analysis/> Diakses Pada 30 Maret 2021 Pukul.15.17.

PAREPARE



BIODATA PENULIS



Alfiani Faradillah, lahir di Kota Parepare, pada tanggal 24 juli 1999. Merupakan anak pertama dari bapak H.Dilla dan ibu Hj.Muliani. Kini penulis beralamat di Jln. Poros soppeng Allakuang, Kecamatan,Maritenggae Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun Riwayat hidup penulis, yaitu memulai pendidikan di bangku TK Al muttahid Allakuang, kemudian melanjutkan pendidikan SD Negeri 2 Allakuang, kemudian melanjutkan pendidikan di MTS PP DDI AS-salman ALLAKUANG, kemudian melanjutkan pendidikan MA PP DDI AS-Salam ALLAKUANG. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi Islam yakni di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Pada semester akhir, penulis melaksanakan Kuliah Pegabdian Masyarakat di Kota Sidrap, lalu melakukan Praktek Pengalaman Kerja di Kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Sidrap. Hingga menyelesaikan tugas akhir pada tahun 2022, penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul Pemikiran Mazhab Hanafi Tentang Kedudukan Ba'I Al Wafa.